



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marti Astuti Binti Suwarno**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/14 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedoya Raya Selatan Gang H. Amit Nomor 32B
RT/RW 008/002 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta (Mantan Kepala Tata Usaha Dana
Pensiun Universitas Trisakti)

Terdakwa Marti Astuti Binti Suwarno ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JUJU PURWANTORO, S.H., M.H., ANDI BAROAR NASUTION, S.H., M.H., dan EKA NURYAWAN, S.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Hukum JUJU PURWANTORO & Rekan, beralamat di Jalan Warung Buncit Raya, No. 14A Lt.2, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor : 2251/2023, tertanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARTI ASTUTI Binti SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyimpangan pencairan dana manfaat pensiun secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MARTI ASTUTI Binti SUWARNO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa dokumen-dokumen Barang bukti nomor 1 s.d. nomor 36 dalam daftar barang bukti (*Tetap terlampir dalam berkas perkara*)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan Pembelaan/Pledoinya tertanggal 10 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut :

Pembelaan/Pledoi Terdakwa :

1. Bahwa pada saat berkas kasus saya dilimpahkan ke Kejaksaan, pihak Jaksa menyarankan agar berkas kasus saya ini akan dijadikan menjadi 1 dokumen dan pada saat itu pula kami setuju. Namun saat ini ternyata berkas kasus saya dijadikan menjadi 2 dokumen. Mohon yang Mulia berkenan untuk kembali menjadikan 1 dokumen.
2. Bahwa saya dalam jabatan dan tugas saya sebagai Kepala Tata Usaha hanya menjalankan tugas/perintah dari Pimpinan. Apapun kebijakan/kesalahan yang terjadi bukan murni kesalahan saya. Mohon agar kesalahan ini tidak dibebankan seutuhnya keada saya, sehingga hanya saya (dari 4 orang staf) yang dijadikan tersangka. Padahal sdr. RM. Agustinus Cahya T, sdr. Ahmad Faisal, sdr. Yadi Mulyadi turut menikmati uang tersebut (sdr. Siti Hatijah diabaikan karena sudah meninggal dunia).
3. A. Bahwa dari total kerugian sebesar Rp. 2.766.039.452,- (28 orang) telah diserahkan kepada peserta pensiun yang berhak sebesar Rp. 381.956.230,- (4 orang) Telah dikembalikan ke rekening Dana Pensiun

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



sebesar Rp. 1.064.803.137,-

Tidak saya akui sebesar Rp. 429.786.227,- (9 orang).

Sehingga sisa uang Rp. 889.493.858,- (yang dibagikan) Dari sejumlah uang tersebut saya menerima ± Rp. 100 juta.

B. Sedangkan sisanya dinikmati oleh Pimpinan dan staf lainnya.

Bahwa dari total tahun 2020 sebesar Rp. 419.460.189,- saya telah melakukan pembayaran ke rekening DP yang baru (sdr Amal).

Bahwa saya bersedia mengembalikan uang sesuai dengan yang saya terima (berikut dengan yang diberikan kepada sdr. Siti Hadijah alm) sebesar Rp. 200.000.000,- (total berdua) sehingga kurang bayar Rp. 102.534.000,- Dan telah saya anggap lunas (ikhaskan) karena hingga saat ini saya belum menerima hak pesangon/uang jasa atas pengabdian saya selama 27 tahun di Dana Pensiun Usakti.

Selanjutnya atas kejadian dalam perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan belajar menjadi orang yang baik. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena masih menjadi tulang punggung keluarga yang masih memiliki kewajiban membiayai pendidikan anak-anak serta membantu biaya pengobatan suami yang sedang sakit;

Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa :

- Bahwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karenanya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTI ASTUTI Binti Suwarno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-644/JKTBRT/07/2023 Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi **syarat materiil "uraian cermat, jelas dan lengkap"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa MARTI ASTUTI dari segala dakwaan dan tuntutan;

4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa MARTI ASTUTI;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya/Replik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selengkapya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyampaikan Duplik secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** selaku Pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 tanggal 24 Januari 1994 tentang Pengangkatan Marti Astuti sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti dan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang kenaikan Gaji Berkala Marti Astuti sebagai Kepala tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti, dalam periode waktu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dana Pensiun Universitas Trisakti beralamat di Gedung Syarief Thayeb Lantai 6 Kampus Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Grogol, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya***

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sekira bulan Januari 2020, terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti berinisiatif melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian terdakwa mengambil data nama peserta pensiun dari komputer milik Siti Khadijah dengan cara meng-copy data dimaksud, selanjutnya nama-nama tersebut dijadikan nama peserta yang seolah-olah sebagai penerima manfaat pensiun yang benar. Selanjutnya terdakwa membuat dokumen palsu untuk melengkapi berkas pembayaran manfaat dana pensiun. Setelah itu terdakwa melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak yakni dengan cara:
 - a. Pembayaran *double* atas nama peserta yang sama
 - b. Pengambilan manfaat pensiun yang belum dicairkan oleh penerima Manfaat Pensiun
 - c. Melakukan rekayasa terhadap dokumen pensiun yang diajukan
- Bahwa terdakwa merekayasa berkas atas nama 7 (tujuh) orang penerima Manfaat Dana Pensiun, antara lain:
 - 1. Kushartoyo Budi Santoso
 - 2. Petrus Andika Rizal
 - 3. Hardi Soewita
 - 4. Mardiono, SH,.MH
 - 5. Laila Zohrah, ST, >.Eng.Ph.D
 - 6. Fadillah Agus, SH,.MH
 - 7. Ir. Rosmina N, MT
- Bahwa rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa antara lain:
 - 1. Atas nama KOES HARTOYO BUDI SANTOSO, yang bersangkutan tidak mengambil Dana Pensiun dalam waktu yang cukup lama, sementara dokumennya sudah lengkap, sehingga terdakwa melengkapi dokumennya dengan cara mengubah nama yang bersangkutan dari Koeshartoyo Budi Santoso menjadi Kushartoyo B seolah-olah yang bersangkutan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
 - 2. Atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL sudah pernah dibuat pada bulan September 2017 oleh Siti Khadijah namun tidak diambil oleh yang bersangkutan, kemudian diperbaharui lagi pada bulan Februari 2020 oleh Siti Khadijah, selanjutnya berkas tersebut di proses sebagaimana mestinya dan tidak ada dokumen bukti pembayaran yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani. Dan terkait laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menjadi nama OVINDA atas laporan pembayaran Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL karena takut diketahui ada 2 nama PETRUS ANDIKA RIZAL yang mengambil uang..

3. Terhadap dokumen atas nama HARDI SOEWITA, dengan merubah nama asli yaitu dr. HARDY SUWITA, Sp.KK. Dalam dokumen dimaksud dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 043/DP/USAKTI/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat. Selain itu dirubah Perhitungan pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 10 Maret 2020, sejumlah Rp71.203.050,- dan bukti pembayaran atas nama HARDI SOEWITA, tanggal 13 Maret 2020, senilai Rp70.797.400,- yang semula sebesar Rp71.203.050,-
4. Bahwa untuk nama MARDIONO, terdakwa mengubah dengan cara menambah gelarnya sehingga menjadi MARDIONO, SH. MH, kemudian Surat Keputusan Rektor juga diubah, yaitu tanda tangan Prof Asri Nugrahanti selaku Wakil Rektor I ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada SK yang sudah di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL, selain itu terdakwa juga mengubah NIK yang bersangkutan dari 1167 menjadi 2167 dan umur pensiun dari 33 tahun 9 bulan berubah menjadi 9 tahun 10 bulan serta nilainya berubah dari Rp152.424.600,- menjadi 49.220.000,-
5. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdri. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D adalah pengembalian iuran tapi dibuat seolah-oleh yang bersangkutan menerima Manfaat Pensiun dipercepat. Untuk dokumen yang terdakwa palsukan antara lain Surat Keputusan Rektor ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL. Untuk masa kerja dalam Surat Keputusan Dana Pensiun diubah dari 1 tahun 3 bulan menjadi 11 tahun 6 bulan, sedangkan perhitungannya dari Rp 1.968.846 menjadi Rp67.579.750,-.
6. Bahwa untuk dokumen atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH., MH berawal dari adanya dokumen lama yaitu jatuh tempo pensiun pada tanggal 7 Nopember 2018, namun yang bersangkutan tidak pernah mengambil Manfaat Pensiun. Selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa melengkapi kembali dokumen atas nama FADILAH AGUS dengan cara

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah Surat Keputusan tertanggal 22 Januari 2020. Untuk perhitungan nilai Manfaat Pensiunnya dibuat sama atau tidak berubah yaitu sebesar Rp28.622.650,-.

7. Bahwa terhadap dokumen Sdr. Ir. Rosmina N., MT. pernah dibayarkan pada tahun 2019, jumlahnya sebesar Rp151.906.500,- kemudian dibuatkan lagi dokumen baru dengan cara mengubah tandatangan Surat Keputusan Rektor, yaitu mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh Ahmad Faisal. Selain itu terdakwa juga mengubah nama aslinya yaitu dari ROSMINA N menjadi Ir. ROSMINA, MT, untuk perhitungan juga diubah yang jumlah awalnya sebesar Rp151.905.500,- menjadi Rp76.578.150,- Kemudian masa kerja diubah dari 36 tahun 5 bulan menjadi 9 tahun 10 bulan.

- Bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurus dan Vinola Herawaty selaku Sekretaris untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap dokumen atas nama 7 (tujuh) orang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran. Adapun dokumen-dokumen yang diajukan antara lain:

1. Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama **KOES HARTOYO B SANTOSO, SH:**
 - a. Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 024/DP/SK/USAKTI// 2020 Tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY,;
 - b. Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp39.707.114,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
 - c. Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp89.749.058,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- d. Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tanggal 22 Januari 2020 Senilai Rp2.092.056,- atas nama Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
2. Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama **ROSMINA, N. MT**:
 - a. SK Rektor Nomor: 0182/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/II/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Asri Nugrahanti M.S, Phd, IPU selaku Wakil Rektor I.
 - b. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 045/DP/SK/USAKTI/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, dalam SK tersebut ditandatangani oleh Amal Witonohadi selaku Ketua dan Vinola Herawaty;
 - c. Terhadap Sdri. **ROSMINA, N. MT**, dibuat Perhitungan Manfaat Pensiun dipercepat sejumlah Rp.77.977.000,- ditandatangani oleh Amal Witonohadi selaku Ketua dan Vinola Herawaty selaku Sekretaris pada tanggal 11 Mei 2020;
 - d. Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Dipercepat sejumlah Rp76.578.150,-
3. Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama **LAILA ZOHRAH, ST, M.Eng, Phd**:
 - a. SK Rektor Nomor: 0149/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Asri Nugrahanti M.S, Phd, IPU selaku Wakil Rektor I.
 - b. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 044/DP/SK/USAKTI/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, SK tersebut ditandatangani oleh Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua dan Sdri Vinola Herawaty selaku Sekretaris;
 - c. Perhitungan manfaat pensiun yang dipercepat, tanggal 11 Mei 2020, sebesar Rp67.579.750,-
 - d. Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun dipercepat, tanggal 11 Mei 2020 sebesar 67.579.750,-
4. Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama **PETRUS ANDIKA RIZAL**,
 - a. Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 019/DP/SK/USAKTI/II/ 2020 Tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Amal Witonohadi dan Vinola Herawaty. (Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No.

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057/DP/SK/USAKTI/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh ADVENDI SIMANGUNSONG dan RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO;

- b. Perhitungan Hasil Investasi atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp29.087.531,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
- c. Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp36.687.531,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
- d. Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tanggal 21 Februari 2020 atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL (nihil) yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;

5. Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama **MARDIONO**:

1. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 0017/USAKTI/SKR/BASDM/D/T/1/2020. tanggal 14 Januari 2020 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. MARDIONO NIK. 2167, ditandatangani oleh Wakil Rektor 1, ASRI NUGRAHATI, M.S. PhD. IPU;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti untuk perhitungan manfaat pensiun dipercepat sebesar Rp49.220.000,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI selaku Ketua dan VINOLA HERAWATY selaku Sekretaris;
3. Perhitungan manfaat pensiun normal;

6. Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama **FADILAH AGUS, SH.,MH**:

- a. Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 025/DP/SK/USAKTI/II/ 2020 Tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Amal Witonohadi dan Vinola Herawaty atas nama Fadillah Agus, SH., MH. (Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No. 064/DP/SK/USAKTI/XII/ 2018 Tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM C. KINTOKO);
- b. Perhitungan Hasil Investasi atas nama Fadillah Agus, SH., MH. Tertanggal 22 Januari 2022 senilai Rp19.483.650,- yang

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;

- c. Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp28.622.650,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
 - d. Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 22 Januari 2020 Senilai Rp NIHIL atas nama Fadillah Agus, SH., MH. yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
7. Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama **HARDI SOEWITA**:
- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0014/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ASRI NUGRAHANTI;
 - b. Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 016 Tertanggal 10 Maret 2020;
 - c. Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 043/DP/SK/USAKTI/III/ 2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Amal Witonohadi dan Vinola Herawaty atas nama Hardi Soewita;
 - d. Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Hardi Soewita tertanggal 10 Maret 2020 senilai Rp72.319.000,- yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
 - e. Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Normal tertanggal 10 Maret 2020 Senilai Rp 1.115.950,- atas nama Hardi Soewita yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh AMAL WITONOHADI dan VINOLA HERAWATY;
- Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuatkan Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah di tentukan oleh terdakwa). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti.
 - Bahwa terdakwa atau saksi Ahmad Faisal atas suruhan dari terdakwa

Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan pembayaran Manfaat Pensiun atas nama:

No	Nama Peserta	Tanggal Pencairan Cek	Nilai MP Netto (Rp)
1.	Kushartoyo Budi Santoso	12 Februari 2020	89.749.058
2.	Petrus Andika Rizal	02 Maret 2020	36.687.531
3.	Hardi Soewita	13 Maret 2020	71.203.050
4.	Mardiono, SH., MH	22 April 2020	49.220.000
5.	Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D	20 Mei 2020	67.579.750
6.	Fadillah Agus, SH., MH	28 April 2020	28.622.650
7.	Ir. Rosmina N., MT.	15 Mei 2020	76.578.150
TOTAL			419.640.189

- Bahwa setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, terdakwa tidak membayarkan Manfaat Pensiun tersebut kepada orang yang namanya terdapat dalam dokumen pencairan melainkan dana pembayaran Manfaat Pensiun tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana, Yadi Mulyadi dan Siti Hadijah serta digunakan untuk pergi berlibur ke luar negeri bersama staf di Dana Pensiun.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak nyata telah menyimpangi aturan terkait mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yakni:
 - Pasal 27 : Manfaat Pensiun;
 - Pasal 28 : Rumus Manfaat Pensiun;
 - Pasal 29 : Besar Manfaat Pensiun;
 - Pasal 30, 31 dan 32 : Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun;
 - Pasal 33 : tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun
- Bahwa akibat adanya pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau tidak kepada yang berhak, maka Pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti mengalami kerugian dan akan berdampak pada Pihak Universitas Trisakti sebagai penyokong dana (pembayaran) premi ke Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut. Dimana Pihak Universitas Trisakti akan menanggung sejumlah selisih kerugian kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti. Disamping itu Peserta Dana Pensiun yang namanya digunakan oleh terdakwa akan mengalami kerugian moril dan akan berdampak juga pada

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima tersebut. Selain itu juga berdampak pada industri Dana Pensiun secara khusus dan industri keuangan Non Bank secara umum, dimana akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. MONANG PSPH MUNTHE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal MARTI ASTUTI sebagai pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Februari 1994 s.d Mei 2020. Pada tanggal 28 April 2021 yang bersangkutan diminta keterangan dalam rangka pemeriksaan khusus terhadap Dana Pensiun Universitas Trisakti, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan MARTI ASTUTI;

Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana Dana Pensiun yang terjadi di Dana Pensiun Universitas Trisakti pada periode tahun 2020, dimana MARTI ASTUTI selaku Pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti diduga dengan sengaja menyebabkan pembayaran sejumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang tidak berhak sekitar Rp 419.460.189,-(Empat Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Bahwa berdasarkan penelaahan terhadap rincian pembayaran manfaat pension di rekening koran dan laporan harian Dana Pensiun Universitas Trisakti, diketahui bahwa pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang berhak terhadap 7 (tujuh) orang sebesar Rp 419.640.188.

Adapun metode pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang berhak dilakukan dengan modus sebagai berikut:



- 1) Pembayaran manfaat pensiun dilakukan atas peserta fiktif, yaitu nama yang tercantum bukan merupakan peserta. Untuk dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun tersebut, dilakukan pembuatan dokumen-dokumen palsu berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti mengenai pensiun/berhenti bekerja/meninggal dunia terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun/berhenti bekerja/ meninggal dunia dan Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun.
- 2) Pembayaran manfaat pensiun atas peserta yang sama sebanyak 2 kali (*double*).
- 3) Pembayaran atas manfaat pensiun ditunda yang belum memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan pembayaran manfaat pensiun;
- 4) Voucher pembayaran manfaat pensiun tidak ditandatangani oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun; dan
- 5) Pencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan oleh Sdri. MARTI ASTUTI dengan cara memerintahkan pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa hasil pencairan cek atas manfaat pensiun dengan modus di atas diterima oleh Sdri. MARTI ASTUTI baik melalui pencairan yang dilakukan sendiri maupun pencairan yang dilakukan oleh pegawai lainnya dari Dana Pensiun Universitas Trisakti yang selanjutnya diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI. Hasil pencairan manfaat pensiun tersebut digunakan untuk keperluan pribadi termasuk untuk dibagikan kepada sesama pegawai Dana Pensiun Universitas Trisakti;

Bahwa rincian pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang tidak berhak disajikan Rp 419.640.189 kepada 7 (tujuh) orang adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Tanggal Pencairan Cek	Jenis MP	Nilai MP Netto
1.	Kushartoyo Budi Santoso	12/02/2020	Ditunda	89.749.058
2.	Petrus Andika Rizal	02/03/2020	Ditunda	36.687.531
3.	Hardi Soewita	13/03/2020	Dipercepat	71.203.050
4.	Mardiono, SH., MH	22/04/2020	Normal	49.220.000
5.	Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D	20/05/2020	Dipercepat	67.579.750
6.	Fadillah Agus, SH., MH	28/04/2020	Ditunda	28.622.650
7.	Ir. Rosmina N., MT.	15/05/2020	Dipercepat	76.578.150
TOTAL				419.640.189



Bahwa prosedur pembayaran uang Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Universitas Trisakti yaitu:

1) Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala yang dibayarkan kepada Peserta atau pihak yang berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

2) Dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 271/USAKTI/SKR/ XI/2012 Tanggal 21 November 2012 pada Bab III Pedoman Pengelolaan Resiko yang intinya bahwa "... Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun terikat pada kewajiban dan amanah untuk setiap saat dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun bagi Pensiunan dengan Tepat Jumlah, Tepat Waktu dan Kepada Pihak yang tepat pula".

3) Sesuai Bab VIII Pedoman Pelayanan Kepesertaan yang merupakan lampiran Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor 271/USAKTI/SKR/XI/2012 tentang Kebijakan *Good Pension Fund Governance* Pada Dana Pensiun Universitas Trisakti, terdapat pedoman terkait pembayaran manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

- Pemberi kerja menerbitkan Surat Keputusan pensiun/berhenti bekerja/ meninggal dunia terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun/berhenti bekerja/meninggal dunia dengan ditembuskan kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Dana Pensiun menghitung dan menetapkan jumlah manfaat pensiun atas peserta dimaksud;
- Dana Pensiun menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran Manfaat Pensiun bagi peserta dimaksud.

4) Bahwa pengaturan mengenai prosedur pembayaran manfaat pensiun belum secara detail diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) pada Dana Pensiun Universitas Trisakti dan praktek yang dijalankan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti (Sdr. AHMAD FAISAL) memperoleh Data Pegawai Universitas Trisakti yang pensiun dari Biro Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Rektor Universitas Trisakti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II.

- b)** Selanjutnya Sdr. AHMAD FAISAL selaku Bagian Administrasi Umum akan menyampaikan kepada Sdr. MARTI ASTUTI selaku Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya dimintakan Disposisi kepada Ketua Pengurus (saat itu dijabat oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG). Setelah Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG tidak menjabat, diganti dengan Sdr. AMAL WITONOHADI.
- c)** Setelah mendapatkan disposisi maka akan dikembalikan kepada Sdr. MARTI ASTUTI selaku Kepala Tata Usaha untuk disiapkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti yang dilampiri dengan perhitungan manfaat pensiun serta perhitungan potongan pajak oleh Bagian Kepesertaan (Sdr. SITI HADIJAH/Almarhumah) dan Keuangan (Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA).
- d)** Kemudian setelah SK Dana Pensiun jadi maka akan diparaf oleh Sdr. MARTI ASTUTI dan ditandatangani oleh Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO selaku Sekretaris Pengurus dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus.
- e)** Selanjutnya dikembalikan kepada Sdr. MARTI ASTUTI selaku kepala Tata Usaha (KTU) untuk disiapkan proses pembayaran (melalui cek tunai) oleh Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan;
- f)** Selanjutnya Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA/ Sdr. MARTI ASTUTI akan meminta tanda tangan kepada Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus dan Sdr. ENDYK M. ASROR selaku Bendahara Pengurus;
- g)** Kemudian Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA akan menyerahkan Cek Tunai tersebut kepada Sdr. MARTI ASTUTI untuk diserahkan kepada Peserta Dana Pensiun tersebut.
- h)** Kemudian Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA akan melakukan pencatatan atas pencairan Cek Tunai tersebut apabila telah ada Laporan atau Rekening Koran yang dicetak dari Bank (Bank BNI Cabang Harmoni yang terletak di kantor Universitas Trisakti).

Bahwa Dana Pensiun Universitas Trisakti didirikan berdasarkan:

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana Pensiun pertama kali didirikan dalam bentuk Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti sesuai Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 Tanggal 25 Juli 1986;
- 2) Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti kemudian menjadi Badan Hukum yang diberi nama Dana Pensiun Universitas Trisakti (DAPENSAKTI) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994.
- 3) Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 260/KM.17/1994 tanggal 1 Februari 1994.
- 4) Dilakukan pembaharuan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yang disahkan dalam lembaran negara sesuai keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999 tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa dasar hukum pengangkatan Sdri. MARTI ASTUTI sebagai Pegawai/ Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 Tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- 2) Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/II/2008 Tanggal 24 Januari 2008 tentang Kenaikan Gaji Berkala a/n Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Dokumen Sdr. **KUSHARTOYO BUDI SANTOSO** adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 0094/USAKTI/ SKR/BSDM/DB/II/2010 Tertanggal 17 Februari 2010 atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso S.H., M.H. yang ditandatangani Sdr. THOBY MUTIS.

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 019/DP/SK/USAKTI/III/ 2010 Tanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG (Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, saat itu) dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO, (Sekretaris Dapen Usakti) terkait Penetapan Perhitungan Manfaat Pensiun Ditunda.

c) KTP Nomor: 3175101307640002 atas nama KUSHARTOYO B. SANTOSO, S.H.

d) NPWP Nomor: 57.877.865.6-009.000 atas nama KUSHARTOYO B. SANTOSO.

e) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 039/DP/SK/USAKTI/VII/ 2019 Tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

f) Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso tertanggal 17 Juli 2020 senilai Rp39.707.114,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

g) Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso tertanggal 17 Juli 2020 senilai Rp89.749.058,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

h) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 17 Juli 2020 Senilai Rp 2.092.056,- atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

i) Bukti Pembayaran tertanggal 22 Juli 2019 Senilai Rp 89.749.058,- atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR) dengan Cek Nomor: CJ 544045.

j) Cek Nomor: CJ544045 senilai Rp89.749.058 tertanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Bendahara Dana Pensiun Sdr. ENDYK

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASROR. (Dibatalkan/Tidak dicairkan karena belum diambil oleh Sdr. Kushartoyo Budi Santoso).

k) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 024/DP/SK/USAKTI/II/ 2020 Tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY. (Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No. 039/DP/SK/USAKTI/VII/ 2019 Tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIOUS KINTOKO.

l) Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp39.707.114,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

m) Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp89.749.058,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

n) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tanggal 22 Januari 2020 Senilai Rp2.092.056,- atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

o) Bukti Pembayaran Manfaat Pensiun No. Cek CN 025304 tanggal 11 Februari 2020 senilai Rp89.749.058,- atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso.

p) Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 03/02/2020 sd. 13/02/2020. (Terdapat Penarikan dana di tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp89.749.058,-).

q) Surat Jawaban Konfirmasi dari Bank BNI Cabang Harmoni Pencairan Cek nomor: HMN/070.8/149 tertanggal 22 September 2020 beserta lampiran Cek Nomor: CN025304 tertanggal 12 Februari 2020 dan fotocopy KTP Nomor: 3173020108820007 atas nama AHMAD FAISAL.

Bahwa atas berkas Sdr. Kushartoyo Budi Santoso telah diambil uangnya (dananya) oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 12 Februari 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. AHMAD FAISAL atas perintah Sdr. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti dan diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI. Atas kejadian tersebut baik Sdr. MARTI ASTUTI maupun Sdr. AHMAD FAISAL mengakui perbuatannya.

2) Dokumen atas nama Sdr. **PETRUS ANDIKA RIZAL** adalah sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 561/USAKTI/ SKR/BAUM/DB/VII/1998 Tanggal 29 Juli 1998 atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal yang ditandatangani Oleh Sdr. H.R. MOEDANTO MOERTEDJO selaku Pejabat Rektor.

b) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 057/DP/SK/USAKTI/IX/ 2017 Tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal.

c) Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal tertanggal 7 September 2017 senilai Rp29.087.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

d) Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal tertanggal 7 September 2017 senilai Rp36.687.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

e) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp NIHIL atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

f) Bukti Pembayaran tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp36.687.531,- atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR) dengan Cek Nomor: CJ 047572.

g) Cek Nomor: CJ 047572 senilai Rp 36.687.531,- tertanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG dan Bendahara Dana Pensiun Sdr. ENDYK MUHAMMAD ASROR. (Dibatalkan/Cek ini tidak dicairkan karena sampai dengan 2019 belum ada pengambilan Cek tersebut di Dana Pensiun Universitas Trisakti).

h) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 019/DP/SK/USAKTI// 2020 Tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY. (Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No. 057/DP/SK/USAKTI/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

i) Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp29.087.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

j) Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda Sdr. Petrus Andika Rizal tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp36.687.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

k) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tanggal 21 Februari 2020 atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal (nihil) yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

l) Bukti Pembayaran Manfaat Pensiun No. Cek CN 025323 tanggal 28 Februari 2020 senilai Rp36.687.531,- atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI, Sdri. VINOLA HERAWATY, R.M. Agustinus Cahya Triana selaku Staf Keuangan dan Sdr. Petrus Andika Rizal (Bukti Pembayaran ini ditandatangani oleh Sdr. Petrus Andika Rizal setelah sebelumnya dana tersebut telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada Tanggal 2 Maret 2020 dan kemudian dibuatkan kembali Cek atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal yang ditarik oleh yang bersangkutan pada Tanggal 13 Maret 2020).

m) Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/03/2020 sd. 31/03/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



yang sama senilai Rp36.687.531 di tanggal 2 Maret 2020 dan 13 Maret 2020).

n) Surat Jawaban Konfirmasi dari Bank BNI Cabang Harmoni Pencairan Cek nomor: HMN/070.8/157 tertanggal 2 Oktober 2020 beserta lampiran Cek Nomor: CN025302 tertanggal 11 Februari 2020 yang dicairkan oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 2 Maret 2020.

o) Kartu Keluarga Nomor: 3173020501110021 atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal.

p) Kartu Penduduk Nomor: 3173022220149002 atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal.

q) NPWP Nomor: 06.189.587.6-036.000 atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal.

Bahwa atas berkas Sdr. Petrus Andika Rizal telah diambil uangnya (dananya) oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 2 Maret 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Sdr. AHMAD FAISAL atas perintah Sdr. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti dan diserahkan kepada Sdr. MARTI ASTUTI. Sdr. Petrus Andika Rizal sendiri kemudian mengambil manfaat pensiunnya pada tanggal 13 Maret 2020. Bahwa 1 orang pensiunan hanya memiliki 1 (satu) hak untuk mengambil manfaat pensiunnya.

3) Dokumen atas nama Sdr. HARDI SOEWITA adalah sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0014/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI.

b) Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 016 Tertanggal 10 Maret 2020.

c) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 043/DP/SK/USAKTI/IIII/ 2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdr. VINOLA HERAWATY atas nama Hardi Soewita.

d) Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Sdr. Hardi Soewita tertanggal 10 Maret 2020 senilai Rp72.319.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdr. VINOLA HERAWATY.

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e)Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Normal tertanggal 10 Maret 2020 Senilai Rp 1.115.950,- atas nama Sdr. Hardi Soewita yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

f)Bukti Pembayaran tertanggal 13 Maret 2020 Senilai Rp 71.203.050,- atas nama Sdr. Hardi Soewita yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CN025327.

g)Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/03/2020 sd. 31/03/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama senilai Rp71.203.050,- di tanggal 13 Maret 2020).

h)Surat Jawaban Konfirmasi dari Bank BNI Cabang Harmoni Pencairan Cek beserta lampiran Cek Nomor: CN025327 senilai Rp71.203.050 tertanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dan fotocopy KTP Nomor: 317305340370001 atas nama MARTI ASTUTI yang mencairkan cek tersebut pada tanggal 13 Maret 2020.

Bahwa untuk pencairan dana Sdr. Hardi Soewita, diproses oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY sesuai dengan prosedur yang ada yaitu Pensiun Dipercepat, tetapi Sdr. Hardi Soewita belum sempat mengambil dana Pensiun tersebut tetapi telah dicairkan ceknya dan diambil uangnya (dananya) oleh Sdri. MARTI ASTUTI pada tanggal 13 Maret 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Sdri. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

4)Dokumen atas nama Sdr. MARDIONO, SH., MH adalah sebagai berikut:

a)Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 051/DP/SK/USAKTI/IX/ 82018 Tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO) atas nama Sdr. Mardiono.

b)Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama Mardiono tertanggal 21 September 2018 senilai Rp118.868.000,- yang

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

c)Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 21 September 2018 Senilai Rp 3.443.400,- atas nama Sdr. Mardiono yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

d)Bukti Pembayaran tertanggal 26 September 2018 Senilai Rp115.424.600,- atas nama Sdr. Mardiono yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. ENDYK MUHAMMAD ASROR dengan Cek Nomor: CJ524348 yang telah dicairkan (diambil) Sdr. Mardiono tanggal 10 Oktober 2018.

e)Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0017/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. ASRI NUGRAHANTI. (Yang diduga fiktif).

f)Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 170 Tertanggal 8 April 2020.

g)Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. /DP/SK/USAKTI/II/2020 Tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Mardiono, SH., MH.

h)Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH tertanggal 8 April 2020 senilai Rp49.220.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

i)Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Normal tertanggal 8 April 2020 Senilai Rp NIHIL atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

j)Bukti Pembayaran tertanggal 14 April 2020 Senilai Rp 49.220.000,- atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CJ025333.

k)Cek Nomor: CJ025335 senilai Rp49.220.000 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CJ025335.

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Fotocopy Kartu Penduduk Nomor: 3603121208580002 atas nama Sdr. Mardiono.

m) Fotocopy Kartu Dana Pensiun Nomor: 07.TM.TA.0032.

n) Fotocopy NPWP Nomor: 67.866.216.4-418.000 atas nama Sdr. Mardiono.

o) Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/04/2020 sd. 30/04/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama senilai Rp49.220.000 di tanggal 22 April 2020).

p) Surat Jawaban Konfirmasi dari Bank BNI Cabang Harmoni Pencairan Cek Nomor: HMN/070.8/157 Tanggal 2 Oktober 2020 beserta Fotocopy lampiran Cek Nomor: CN025335 tertanggal 22 April 2020 senilai Rp49.220.000,- dan diambil oleh Sdri. MARTI ASTUTI yang mencairkan cek tersebut.

q) Surat Pernyataan Sdr. Mardiono, SH., MH yang dibuat oleh Sdri. MARTI ASTUTI yang menyatakan bahwa benar meminta untuk ditransfer ke Rekening Yang bersangkutan, tetapi tidak ditandatangani karena memang Sdr. MARDIONO sdh pernah mengambil uang pensiun tersebut pada 10 Oktober 2018.

Bahwa untuk pencairan dana Sdr. Mardiono, diawali dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan, sehingga Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY memproses pencairan Berkas Pensiun Sdr. Mardiono yang tidak benar tersebut karena sebenarnya Berkas Pensiun Sdr. Mardiono sudah pernah dicairkan pada Tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Sdr. Mardiono. Bahwa atas Berkas atas nama Sdr. Mardiono, Ceknya telah diambil uangnya (dananya) oleh Sdri. MARTI ASTUTI pada tanggal 22 April 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Sdri. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

5) Dokumen atas nama Sdr. **LAILA ZOHRAN, ST., M. Eng, Ph.D** adalah sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0990/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI.

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b)Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 138 Tertanggal 13 Maret 2020.

c)Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 064/USAKTI/SK/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. --

d)Tabel Perhitungan Pengembalian Iuran atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. Tanggal 27 Juli 2020 senilai Rp1.968.846,-.

e)Bukti Pembayaran tertanggal 18 September 2020 Senilai Rp 1.989.000,- atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. yang belum ditandatangani dengan Cek Nomor: C0220824. Cek ini belum dicairkan kemudian mengajukan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti yang diduga Palsu dengan menambah masa Pensiun menjadi 11 Tahun 6 bulan dari SK sebelumnya hanya 1 Tahun 3 Bulan.

f)Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0149/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI. (SK ini diduga fiktif atau tidak benar).

g)Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 0186 Tertanggal 5 Mei 2020.

h)Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 044/USAKTI/SK/VII/2020 Tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. --

i)Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. Tanggal 11 Mei 2020 senilai Rp68.505.000,-.

j)Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Dipercepat tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp925.250,- atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

k)Bukti Pembayaran tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp 67.579.750,- atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. yang belum ditandatangani dengan Cek Nomor: CN026350.

l)Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



01/05/2020 sd. 31/05/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama senilai Rp67.579.750,- di tanggal 20 Mei 2020).

m) Surat Jawaban Konfirmasi Cek BNI Nomor: HMN/070.8/157 Tanggal 2 Oktober 2020 berserta Fotocopy Cek Nomor: CQ022501 senilai Rp67.579.750,- tertanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY yang cek dicairkan oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa untuk pencairan dana Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D., diawali dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan yaitu dari Surat Keputusan Rektor yang berisi pengembalian iuran dengan masa kerja 1 Tahun 3 Bulan menjadi Pensiun dipercepat dengan masa kerja 11 Tahun 6 Bulan, sehingga Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY memproses pencairan Berkas Pensiun Laila Zohrah, ST., M. Eng yang tidak benar tersebut karena mendasari adanya Surat Keputusan Rektor yang telah dipalsukan tersebut.

Bahwa atas berkas Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. telah diambil uangnya (dananya) oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 20 Mei 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Sdr. AHMAD FAISAL atas perintah Sdr. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti dan kemudian disetorkan secara tunai Ke Rekening Bank BNI Sdri. MARTI ASTUTI Nomor 17837983 sejumlah Rp67.579.750,-. Atas kejadian tersebut baik Sdr. MARTI ASTUTI maupun Sdr. AHMAD FAISAL mengakui perbuatannya.

6) Dokumen atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH., MH adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 150/USAKTI/SKR/BASDM/DB/III/1999 Tanggal 12 Maret 1999 yang ditandatangani oleh Sdr. Thoby Mutis.
- b) Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 120 Tertanggal 15 Juli 1999.
- c) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 011/USAKTI/SK/DP/X/ 1999 Tanggal 15 Oktober 1999 yang belum ditandatangani oleh Sdr. ITJANG D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG atas nama Fadillah Agus, SH., MH.

d)Perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH tertanggal 15 Oktober 1999 senilai Rp9.139.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdri. SARDJO.

e)Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 064/DP/SK/USAKTI/XII/ 2018 Tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO atas nama Fadillah Agus, SH., MH.

f)Perhitungan Hasil Investasi atas nama Fadillah Agus, SH., MH tertanggal 7 November 2018 senilai Rp19.483.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

g)Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Fadillah Agus, SH., MH tertanggal 7 November 2018 senilai Rp28.622.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

h)Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 7 November 2018 senilai Rp NIHIL atas nama Fadillah Agus, SH., MH yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

i)Bukti Pembayaran Manfaat Pensiun No. Cek CN 524370 tanggal 13 November 2018 senilai Rp28.622.650,- atas nama Fadillah Agus, SH., MH.

j)Cek Nomor: CG524370 senilai Rp28.622.650,- tertanggal 13 November 2018 oleh yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. ENDYK MUHAMMAD ASROR dengan Cek Nomor: CG524370, belum dicairkan pada saat itu, sehingga perlu di perbaharuri di Tahun 2020.

k)Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 025/DP/SK/USAKTI/II/ 2020 Tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Fadillah Agus, SH., MH.

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No. 064/DP/SK/USAKTI/XII/ 2018 Tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

l)Perhitungan Hasil Investasi atas nama Fadillah Agus, SH., MH. Tertanggal 22 Januari 2022 senilai Rp19.483.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

m)Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp28.622.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

n)Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 22 Januari 2020 Senilai Rp NIHIL atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

o)Bukti Pembayaran tertanggal 8 Februari 2020 Senilai Rp28.622.650,- atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CN025301.

p)Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/04/2020 sd. 30/04/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp28.622.650,- di tanggal 28 April 2020).

q)Surat Jawaban Konfirmasi Cek BNI Nomor: HMN/070.8/161 Tanggal 6 Oktober 2020 berserta Cek Nomor: CN025398 senilai Rp28.622.650 tertanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY yang cek tersebut diambil uangnya oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 28 April 2020.

Bahwa atas berkas Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. telah diambil uangnya (dananya) oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 28 April 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Sdr. AHMAD FAISAL atas perintah Sdr. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti. Atas kejadian tersebut baik Sdr. MARTI ASTUTI maupun Sdr. AHMAD FAISAL mengakui perbuatannya.

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Dokumen atas nama Sdr. **Ir. ROSMINA N, MT.** adalah sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 046/DP/SK/USAKTI/IX/ 2018 Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT.

b) Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama Ir. Rosmina N., MT tertanggal Agustus 2019 senilai Rp157.270.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO

c) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal Agustus 2019 Senilai Rp5.363.500,- atas nama Ir. Rosmina N., MT yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO.

d) Bukti Pembayaran tertanggal 19 Agustus 2018 Senilai Rp151.906.500,- atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. ENDYK MUHAMMAD ASROR dengan Cek Nomor: CJ544084 yang telah dicairkan (diambil) Sdr. Ir. Rosmina N., MT. -

e) Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0182/USAKTI/ SKR/SKR/BASDM/DT/II/2020 Tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI atas nama Ir. Rosmina N., MT. (yang diduga Surat keputusan ini adalah fiktif atau palsu).

f) Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 180 Tertanggal 4 Mei 2020.

g) Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 045/DP/SK/USAKTI/V/ 2020 Tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdr. VINOLA HERAWATY atas nama Ir. Rosmina N., MT.

h) Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Ir. Rosmina N., MT. tertanggal 11 Mei 2020 senilai Rp77.977.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdr. VINOLA HERAWATY.

i) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Dipercepat tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp1.398.850,- atas nama Ir.

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosmina N., MT. yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY.

j)Bukti Pembayaran tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp 76.578.150,- atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT. yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CN025349.

k)Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/05/2020 sd. 31/05/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp76.578.150,- di tanggal 15 Mei 2020).

l)Surat Jawaban Konfirmasi dari Bank BNI Cabang Harmoni Pencairan Cek Rekening Giro Nomor: 00182884765 beserta lampiran Cek Nomor: CN025350 tertanggal 11 Mei 2020 dan fotocopy KTP Nomor: 3173020108820007 atas nama AHMAD FAISAL yang mencairkan cek tersebut.

Bahwa untuk pencairan dana Sdr. Ir. Rosmina N., MT, diawali dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan, sehingga Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY memproses pencairan Berkas Pensiun Sdr. Ir. Rosmina N., MT. yang tidak benar tersebut karena sebenarnya Berkas Pensiun Sdr. Ir. Rosmina N., MT. sudah pernah dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT.

Bahwa berkas Sdr. Ir. Rosmina N., MT. telah diambil uangnya (dananya) oleh Sdr. AHMAD FAISAL pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Sdr. AHMAD FAISAL atas perintah Sdr. MARTI ASTUTI selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti dan diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI. Atas kejadian tersebut baik Sdr. MARTI ASTUTI maupun Sdr. AHMAD FAISAL mengakui perbuatannya.

Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau tidak kepada yang berhak terhadap 7 orang senilai Rp419.460.189,- tersebut maka yang mengalami kerugian secara langsung adalah Pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti dan kemudian akan berdampak pada Pihak Universitas Trisakti sebagai penyokong dana (pembayaran) premi ke Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut. Dimana Pihak Universitas

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisakti akan menanggung sejumlah selisih kerugian (dalam hal ini Rp419.460.189,-) kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti. Disamping itu Peserta Dana Pensiun yang namanya digunakan oleh Sdr. MARTI ASTUTI akan mengalami kerugian moril dan akan berdampak juga pada pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima tersebut.

Bahwa peristiwa pada pengelolaan Dana Pensiun Universitas Trisakti ini memiliki dampak pada industri Dana Pensiun secara khusus dan industri keuangan Non Bank secara umum, dimana akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun.

Bahwa terkait pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang tidak berhak atas manfaat pensiun sebanyak 7 (tujuh) orang, senilai Rp419.640.189,- diduga merupakan pelanggaran ketentuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

- Bahwa dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur mengenai penyalahgunaan dana pensiun.

- Bahwa dalam Pasal 59 ayat (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengatur mengenai perbuatan laporan yang tidak benar dan tidak adanya kantor audit.

- Bahwa pengelolaan dana pensiun harus dikelola oleh badan hukum Sumber dana pensiun terdiri dari pemberi dana dan penerima dana.

- Bahwa dengan adanya manfaat pasti dan iuran pasti, sehingga hal tersebut dapat menjadi gagal bayar.

-Bahwa terdapat beberapa modus yang dilakukan, yaitu:

1. Dana peserta fiktif;
2. Double pembayaran; dan
3. Bayar tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- Bahwa pada awalnya terjadi sebuah infestasi ke dalam suatu saham dikarenakan suatu nilai saham yang turun sehingga pencatatan yang dilakukan oleh MARTI ASTUTI tidak benar.

- Bahwa sulit untuk memisahkan uang yang menjadi temuan Tersebut telah digunakan antara guna kepentingan pribadi atau atas dana investasi.

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui nama pihak yang telah mendapatkan

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



dana pensiun tersebut salah.

-Bahwa motif kedua untuk dapat menutupi kerugian sehingga penempatan manfaat.

-Bahwa laporan awal yang telah diserahkan oleh pengurus yang baru kepada OJK, karena adanya dugaan pencatatan saldo dana investasi yang tidak sesuai.

-Bahwa Terdakwa pernah melakukan scan tanda tangan dari Advendi Simangunsong untuk pencairan dana pensiun di tahun 2020, padahal saat itu Advendi Simangunsong sudah tidak menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun Universitas Trisakti;

-Bahwa untuk menandatangani cek pencairan tidak boleh Terdakwa, karena tidak berwenang, harus Ketua Dapen dan Bendahara;

-Bahwa dalam proses pro justisia OJK pada tahun 2020, hanya ditemukan Terdakwa sebagai pelakunya;

-Bahwa saksi tidak tahu soal pengembalian dana dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Bahwa Terdakwa tidak merekomendasikan penempatan Investasi, karena harus persetujuan pengurus, Terdakwa juga tidak menentukan penempatan Investasi, tetapi hanya menjalankan kesepakatan pengurus;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. RADEN MAS AGUSTINUS CAHYA TRIANA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan Saksi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, sebagai Staf Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. MARTI ASTUTI sejak tahun 1999, ketika Saksi bergabung di Dana Pensiun Universitas Trisakti, namun tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan Sdri. MARTI ASTUTI.

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung-jawab Saksi sebagai Staf Dapen Usakti, diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Universitas Trisakti, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/ 1999 tanggal 5 Agustus 1999 disebutkan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Staf Keuangan antara lain:

- 1) Membuat Voucher Bukti Pembayaran;
- 2) Membuat cek kemudian meminta tanda tangan kepada Bendahara, yang saat itu dijabat oleh Sdr. DJOKO SOEKRESNO dan Sdr. ITJANG D. GUNAWAN selaku Ketua. Kemudian Ketua Pengurus



digantikan oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG menjadi Ketua, tanda tangan untuk mengeluarkan cek dilakukan oleh 2 dari 3 orang. Pertama Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG, kedua Sdr. ENDYK M. ASROR selaku Bendahara dan ketiga Sdri. IRMA HENDRATO sebagai Anggota Pengurus. Sejak Sdri. IRMA HENDRATO meninggal, yang menandatangani adalah ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. ENDYK M. ASROR berhenti maupun pensiun.

3) Membuat Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa terkait dugaan Tindak Pidana Dana Pensiun yang terjadi di Dana Pensiun Universitas Trisakti periode tahun 2020 atas pembayaran sejumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp419.460.189,- sebagai berikut:

1) Bahwa Saksi mengetahui terjadi pengambilan beberapa cek oleh Sdri. MARTI ASTUTI yang disampaikan kepada Saksi akan diserahkan kepada penerima Peserta Pensiun dengan alasan akan ditransfer atau akan diserahkan secara langsung, pengambilan cek tersebut kemudian diketahui tidak dilampiri oleh Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP dan kartu Dana Pensiun Asli dan ada beberapa voucher Bukti Pembayaran yang tidak ditandatangani oleh Penerima Cek tersebut.

2) Bahwa terdapat kekurangan dokumen fotocopy KTP, NPWP dan Kartu Dana Pensiun Asli dan ada beberapa voucher Bukti Pembayaran yang tidak ditandatangani oleh Penerima Cek tersebut, namun Saksi tetap melakukan pembukuan karena dana telah dicairkan yang awalnya Saksi tidak tahu siapa pihak yang mencairkan tersebut.

Bahwa tahun 2020, ketika Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti digantikan oleh Sdr. AMAL WITONOHADI, Saksi mengetahui Praktek pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak kepada sebanyak 7 orang senilai Rp419.460.189,- dengan kronologis sebagai berikut :

a) Pada awalnya sekitar tanggal 25 Agustus 2020, peserta pensiun atas nama Sdr. KOESHARTOYO BUDI SANTOSO datang ke Dana Pensiun Universitas Trisakti untuk mengambil manfaat pensiun, yang bersangkutan bertemu dengan Sdr. YADI MULYADI, ternyata dana



pensiun yang bersangkutan telah dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor Cek BNI: CN025304 senilai Rp89.749.058,-.

b) Kemudian akhir Agustus 2020, Sdr. YADI MULYADI mengundurkan diri dengan alasan yang disampaikan kepada Saksi bahwa pendapatan dari Dana pensiun Universitas Trisakti tidak mencukupi sementara alasan lainnya Saksi tidak tahu.

c) Bahwa dengan adanya permohonan pembayaran Sdr. KOEHARTOYO BUDI SANTOSO yang berdasarkan pengakuannya belum diambil, maka Sdr. YADI MULYADI berkomunikasi dengan Saksi (R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA) selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan, dimana permintaan pembayaran pensiun telah dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor Cek BNI: CN025304 senilai Rp89.749.058,-.

d) Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut baru Saksi mengetahui bahwa Sdr. AHMAD FAISAL yang mencairkan cek tersebut pada tanggal 12 Februari 2020 dan menurut keterangan Sdr. AHMAD FAISAL diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI.

e) Bahwa memang Sdri. MARTI ASTUTI dan Sdr. Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG sering membagikan sejumlah uang pada Hari Jumat yang sejak Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti kepada Sdri. MARTI ASTUTI, Sdr. YADI MULYADI, Sdri. SITI HADIJAH, Saksi (R.M. AGUSTINUS CAHYA) dan Sdr. AHMAD FAISAL).

f) Kemudian Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Ketua Pengurus dan Sdri. VINOLA HERAWATY selaku Sekretaris Pengurus melakukan audit internal yang atas pembayaran manfaat pensiun periode Januari 2020 s.d September 2020 yang ditemukan terdapat 6 orang lainnya yaitu:

- Tanggal 2 Maret 2020 senilai 36.687.531,- dengan Nomor Cek CN025302 atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL, dicairkan oleh AHMAD FAISAL;
- Tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp71.023.050,- Nomor Cek CN 025327 atas nama HARDI SOEWITA, dicairkan oleh MARTI ASTUTI;
- Tanggal 22 April 2020 senilai Rp49.220.000,- Nomor Cek CN 025335 atas nama MARDIONO, dicairkan oleh MARTI ASTUTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 April 2020 senilai Rp28.622.250,- Nomor Cek CN 025398 atas nama RATIH PRATIWI, dicairkan oleh AHMAD FAISAL;
- Tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp76.578.150,- Nomor Cek CN 025350 atas nama ROSMINA N, dicairkan oleh AHMAD FAISAL;
- Tanggal 20 Mei 2020 senilai Rp67.579.750,- Nomor Cek CQ 220501 atas nama LAILA ZOHRAN dicairkan oleh AHMAD FAISAL;

Bahwa terhadap nama-nama sebanyak 6 (enam) orang tersebut dokumennya dibuat oleh Sdri. MARTI ASTUTI, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi untuk proses pembuatan Cek dan Bukti Pembayarannya. Adapun dokumen-dokumen yang diajukan antara lain :

- 1) Sdri MARTI ASTUTI membuat dokumen untuk melakukan pembayaran terhadap atas nama Sdri. **ROSMINA, N. MT**, pada tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp76.578.150,-.
- 2) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdri. **LAILA ZOHRAN, ST, M.Eng, Phd**, dalam hal ini Sdri. MARTI ASTUTI diduga membuat dokumen palsu untuk melakukan pembayaran pada tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp67.579.750,
- 3) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdr. **PETRUS ANDIKA RIZAL**,
- 4) Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama **MARDIONO**, yang bersangkutan sudah pensiun pada tahun 2018 dan sudah dicairkan Manfaat Pensiun Normal berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 051/DP/SK/USAKTI/IX/2018 tanggal 21 September 2018, ditandatangani oleh Pengurus Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua dan Sdr. C. Kintoko, SE. MH selaku Sekretaris dengan nilai sebesar Rp. 115.424.600,- Sdri. MARTI ASTUTI diduga mengajukan pembayaran manfaat pensiun atas nama MARDIONO (NIK. 2167) pada tanggal membuat dokumen palsu untuk melakukan pembayaran terhadap nama yang sama yaitu Sdr MARDIONO, pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp49.220.000,-
- 5) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama sdri RATIH PRATIWI, telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada tanggal 28 April 2020, senilai Rp28.622.250,- dengan Cek Nomor : CN 025398; Pada tahun 2020 pengurus Dapen Usakti (Sdri. MARTI ASTUTI)

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dokumen untuk pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH. MH. Dokumen yang diajukan merupakan pembaharuan (*renewal*) karena dokumen yang lama tidak sempat dicairkan. Untuk melengkapi dokumen dimaksud dilampirkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Triskati Nomor : 025/DP/SK/USAKTI/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, tentang Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda senilai Rp28.622.650,- SK dimaksud ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua.

6) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdr. HARDI SOEWITA, telah dicairkan oleh MARTI ASTUTI pada tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp71.023.050,- dengan Cek Nomor : CN 025327.

Bahwa berdasarkan Laporan diketahui terdapat pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan peserta dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut, dilakukan pembuatan dokumen-dokumen palsu berupa Keputusan Rektor Universitas Trisakti mengenai pensiun, berhenti bekerja, terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun, berhenti bekerjadan Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun;
- 2) Untuk melengkapi dokumen-dokumen palsu dimaksud, Sdri. MARTI ASTUTI membuat nama-nama yang akan dicairkan dengan cara memerintahkan Staf Pengurus Dapen Usakti untuk merekayasa Surat Keputusan (SK), yang nama-namanya telah dirubah seolah-olah sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun;
- 3) Bahwa cara pembayaran Manfaat Pensiun tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) berkas atau dokumen yaitu nama yang tercantum bukan sebagai peserta;
- 4) Melakukan pembayaran manfaat pensiun atas peserta yang sama sebanyak 2 kali (*double*);
- 5) Melakukan pembayaran atas manfaat pensiun ditunda yang belum memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan pembayaran manfaat pensiun;
- 6) Voucher pembayaran Manfaat Pensiun tidak ditandatangani oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun;

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Pencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan oleh pegawai Dana Pensiun. Apabila pembayaran Manfaat pensiun yang benar Cek diserahkan kepada Peserta Dana Pensiun tersebut untuk dimabil sendiri oleh peserta pensiun;

8) Untuk pencairan kepada peserta fiktif Sdri. MARTI ASTUTI memerintahkan pegawai untuk mencairkannya di Bank BNI 46 Cabang Trisakti dan uangnya di serahkan kepada Sdr. MARTI ASTUTI;

9) Bahwa akibat dari perbuatan Sdri. MARTI ASTUTI melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atas manfaat pensiun tersebut, Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi kerugian senilai Rp419.460.189,-

Bahwa terkait pencairan dana atas pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai prosedur sebesar kurang lebih Rp419.460.189,- telah dilakukan upaya oleh pengurus Dana Pensiun yang baru antara lain melakukan upaya sebagai berikut :

1) Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang baru telah membuat surat Nomor 179/DP/S/USAKTI/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, kepada Sdri. MARTI ASTUTI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp419.460.189,-

2) Atas permasalahan tersebut, ada dana masuk ke rekening Dana Pensiun sebesar Rp5 juta sebanyak 2 kali, setelah ditelusuri rekening tersebut adalah rekening dari Sdri. MARTI ASTUTI yang kemudian mengatakan bahwa dana tersebut merupakan cicilan penggantian dana. Pembayaran tersebut dilakukan ketika pengurus hendak memanggil Sdri. MARTI ASTUTI untuk dimintai keterangan. Ketika pengurus menagih Rp419.460.189,- Sdri. MARTI ASTUTI mengatakan bahwa dia sudah memiliki komitmen baik untuk mengembalikan dana tersebut, namun faktanya sampai saat ini belum dilunaskan;

3) Sdri. MARTI ASTUTI, sempat melakukan permintaan agar dana yang dikembalikan cukup sebesar Rp200 juta saja. Pengurus menolak mengingat bukti yang sangat jelas. Sdri. MARTI ASTUTI menceritakan bahwa uang tersebut tidak dimanfaatkan sendiri, tetapi dibagikan kepada orang lain baik internal maupun eksternal tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai motif. Sdri. MARTI ASTUTI seringkali memberikan uang kepada pegawai dengan jumlah yang tidak terlalu besar mulai Rp200 ribu – Rp5 juta;

4) Terkait adanya kerugian atas pembayaran Manfaat Pensiun senilai Rp419.460.189,- hal tersebut adalah berdasarkan temuan Pengurus Dana Pensiun yaitu Sdr. Amal Witonohadi (Ketua Dapen Usakti) setelah dilakukan audit yang berasal dari laporan harian dan rekening koran Dana Pensiun Universitas Trisakti mulai tahun 2012 sampai dengan 2020, diketahui terdapat indikasi tindak pidana atas pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan kepada peserta;

5) Bahwa untuk pembayaran yang telah dilakukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp97.466.000,- jadi sisa saldo adalah sebesar Rp321.994.189,-

Bahwa dalam proses kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Sdri. MARTI ASTUTI, antara lain Surat Keputusan Rektor, Surat keputusan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang lampirannya berupa perhitungan PPH 21 Atas Manfaat pensiun dan perhitungan Manfaat Pensiun atas nama masing-masing peserta pensiun yang dibuat, setelah itu Saksi buat Bukti Pembayaran senilai yang sudah ditentukan dan selanjutnya Saksi buat Cek untuk pencairan.

Bahwa Cek tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdri. MARTI dan untuk pencairan cek tersebut saksi tidak tahu dilakukan oleh siapa.

Bahwa prosedur pencatatan dalam buku catatan atau dalam laporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi dana pensiun sesuai dengan aturan di Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagai berikut:

- 1) Bahwa Dana Pensiun Universitas Trisakti akan melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya sebagai kewajiban Dana Pensiun untuk melaporkan ke OJK.
- 2) Pencatatan akuntansi (pembukuan) Dana Pensiun dilakukan oleh Saksi, setelah memperoleh Dokumen atau Berkas dari Pengurus/Kepala Tata Usaha (Sdr. MARTI ASTUTI).
- 3) Bahwa Sdri. MARTI ASTUTI selaku Kepala Tata Usaha yang membuat Nota Dinas Intern yang diparaf Sdri. MARTI ASTUTI dan kemudian dimintakan tanda tangan kepada Sdr. RADEN MAS

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANISCIUS KINTOKO selaku Sekretaris Pengurus dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus, kemudian akan diserahkan kembali kepada Sdr. MARTI ASTUTI untuk diserahkan kembali kepada Saksi (R.M. AGUSTINUS CAHYA) dan Saksi akan membuat Voucher Bukti Pembayaran yang akan dimintakan tanda tangan Sdr. ENDYK M. ASROR selaku Bendahara Pengurus untuk pengeluaran yang terjadi tersebut.

4) Bahwa untuk pencatatan uang masuk maka Saksi setiap bulan akan melakukan pengecekan pada Rekening Koran Bank pada Dana Pensiun Universitas Trisakti dan akan menanyakan jika Saksi tidak tahu asal usul penerimaan yang tercatat dalam Rekening Bank tersebut.

5) Sedangkan untuk pencatatan uang masuk yang berasal dari pencairan Investasi (seperti Depositio, Reksadana), maka Pengurus atau Kepala Tata Usaha membuat surat instruksi pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua, kemudian Bilyet Deposito atau Aplikasi Pencairan Reksadana ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara, kemudian Sdr. MARTI ASTUTI akan melakukan pencairan Deposito atau Reksadana tersebut ke Bank atau Sekuritas. Bahwa setelah cair dan masuk ke dalam rekening, maka saksi akan membuat voucher penerima dana dan melakukan pencatatan dalam pembukuan Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti yang menggunakan sistem Excel saja.

- Bahwa benar Saksi pernah menerima pembagian uang dari Terdakwa, hampir setiap minggu di hari jumat, sekitar Rp. 125.000 hingga Rp. 200.000, tetapi sumber dana darimana saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Terdakwa, tetapi saksi anggap bonus karena saksi banyak bekerja lembur, dan membawa kerjaan untuk dikerjakan di rumah;

Bahwa untuk Rp. 5.000.000,- tersebut saksi menerima tanpa tanda terima uang;

Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang diberikan kepada Saksi adalah uang hasil pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan kepada peserta sekitar bulan Mei 2020, setelah ada temuan dari Pengurus Dana Pensiun yang baru yaitu Sdr. Amal Witonohadi (selaku Ketua) bahwa ada pembayaran manfaat pensiun yang tidak

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Universitas Trisakti terhadap 7 (tujuh) orang.

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pencairan manfaat dana pensiun yang berjumlah Rp. 89.000.000,-;

Bahwa saksi mendapatkan bantuan dari komunitas gereja Katolik saksi, untuk membantu biaya pengobatan anak saksi yang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut karena saksi juga mendapatkan uang dari pencairan dana pensiun tersebut dan untuk membantu pengobatan anak saksi yang sakit.

3. AHMAD FAISAL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2002 s/d 2010, Saksi bekerja sebagai Office Boy (OB) di Universitas Trisakti, selanjutnya pada tahun 2010 s.d 2012 diangkat sebagai tenaga honorer, dasar pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 041a/SK/DP/USAKTI/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti. Selanjutnya sejak 2012 sampai sekarang sebagai Karyawan Dana Pensiun Bagian Umum Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa Saksi mengenal Sdri. MARTI ASTUTI, sejak tahun 2002, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Dana Pensiun Universitas Trisakti namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.

Bahwa saksi pada tahun 2019 pernah beberapa kali diminta/disuruh oleh Terdakwa untuk mencairkan cek di Bank BNI Cabang Trisakti;

Bahwa saksi tidak tahu uang apa yang saksi cairkan dari cek yang diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa sebelum tahun 2019 juga saksi pernah diminta untuk mencairkan cek yang modelnya seperti cek gaji di Bank BNI Cabang Trisakti;

Bahwa setelah saksi mencairkan cek tersebut, uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa;

Bahwa pak Advendi Simangunsong tidak pernah menyuruh saksi untuk mencairkan cek, hanya Terdakwa saja;

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah disuruh oleh cari berkas oleh pak YADI, tetapi karena belum ketemu, pak YADI katakan sudah aman,-

Bahwa uang yang saksi cairkan dari Bank BNI, hanya diserahkan kepada Terdakwa, dan tidak pernah saksi serahkan kepada orang lain.

Bahwa saksi hanya sebagai pesuruh di kantor Dana Pensiun Trisakti, jika disuruh apa saja saksi pergi dan kerjakan.

Bahwa saksi pernah mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,-, Rp. 1.000.000,-, dari Terdakwa.

Bahwa saksi saat menerima uang tidak bertanya asal uang tersebut, dan tidak disertai dengan tanda terima;

Bahwa gaji saksi di Kantor Dana Pensiun Trisakti sebesar Rp. 6.000.000,;

Bahwa untuk seluruh jumlah uang yang saksi pernah terima sudah tidak tahu persis;

Bahwa saksi tahu dari pimpinan yang sekarang bahwa ada masalah terkait uang yang saksi cairkan di Bank BNI Cabang Trisakti;

Bahwa saksi tidak tahu nama saksi digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Bahwa setiap hari Jumat ada honor dari Crisis Center dan karyawan yang lain juga dapat honor;

Bahwa saksi tidak kenal dengan penerima dana manfaat pensiun yang bernama BUDI SANTOSO KUSHARTOYO;

Bahwa Saksi mengetahui Sdri. MARTI ASTUTI membuat berkas diduga palsu yang data-datanya sudah ada dalam komputer miliknya, Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi disuruh oleh Sdri. MARTI ASTUTI untuk mengambil hasil *print out* berupa Surat Keputusan Dana Pensiun yang sudah ditentukan namanya, selanjutnya *print out* tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan untuk diajukan kepada Ketua yaitu Sdr. Amal Witonohadi dan Sekretaris Sdri Vinola Herawaty, setahu Saksi Sdri. MARTI ASTUTI sendiri yang membawa berkas atau dokumen tersebut kepada Ketua.

Bahwa setelah ditandatangani oleh Ketua Pengurus (Sdr. Amal Witonohadi dan Sekretaris Sdri. Vinola Herawaty selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh Sdri MARTI ASTUTI, menemui Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA untuk dibuatkan Cek dan Bukti Pembayaran, untuk

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah ditentukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI.

Bahwa setelah dibuatkan Cek oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA biasanya Cek tersebut disimpan terlebih dahulu, setelah beberapa hari kemudian baru diminta oleh Sdri MARTI ASTUTI dan diserahkan kepada Saksi untuk dicairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti (terletak dalam lingkungan kampus Trisakti).

Bahwa seingat Saksi nama-nama peserta yang tidak berhak atas manfaat pensiun yang pernah Saya ambil atas perintah Sdri. MARTI ASTUTI antara lain :

- 1) Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO, SH, MH, telah diambil oleh Saksi/AHMAD FAISAL pada tanggal 12 Februari 2020, senilai Rp89.749.058,-
- 2) Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL, telah dicairkan oleh Saksi/AHMAD FAISAL pada tanggal 2 Maret 2020, senilai Rp36.687.531,- dengan Nomor Cek CN025302;
- 3) Sdri. RATIH PRATIWI, telah dicairkan oleh Saksi/AHMAD FAISAL pada tanggal 28 April 2020, senilai Rp28.622.250,- dengan Cek Nomor : CN 025398;
- 4) Sdri. ROSMINA N, telah dicairkan oleh Saksi/AHMAD FAISAL pada tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp76.578.150,- dengan Cek Nomor : 025350;
- 5) Sdri. LAILA ZOHRAH, telah dicairkan oleh Saksi/AHMAD FAISAL pada tanggal 20 Mei 2020, senilai Rp67.579.750,- dengan Cek Nomor : CQ 220501;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Sdri. MARTI ASTUTI, Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti telah menerbitkan Surat Nomor 179/DP/S/USAKTI/X/ 2020 tanggal 9 Oktober 2020, kepada Sdri. MARTI ASTUTI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp419.460.189,- Surat tersebut Saksi ketahui karena Saksi Bagian administrasi surat, jadi Saksi mengetahui adanya surat dimaksud.

Dalam rapat tersebut Saksi sempat dipanggil Sdr. Amal Witonohadi untuk mengklarifikasi terkait pernyataan Sdri. MARTI ASTUTI yang menyatakan sering membagi-bagikan uangnya kepada staf termasuk Saya. Lalu Saksi jelaskan dihadapan Sdr. Amal Witonohadi dan Sdri MARTI ASTUTI, Saksi tanyakan kepada Sdri MARTI ASTUTI dengan emosi Saksi

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan "kapan mbak tuti ngasih saya uang hasil pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berapa" mendengar apa yang Saksi sampaikan, Sdri MARTI ASTUTI hanya diam saja.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalo ternyata uang yang diberikan kepada Saksi adalah hasil perbuatannya, melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian terhadap Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada tanggal 29 September 2022 oleh Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang baru dibawah kepemimpinan Bapak Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurs atau selaku Direktur Utama dan Sdri Vinola Herawaty selaku Sekretaris atau Direktur Investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti. Terkait pencairan Cek :

- 1) Cek No. CN 025304 atas nama Kushartoyo Budi Santoso, senilai Rp89.749.058,-
- 2) Cek No. CN 025302 atas nama Petrus Andika Rizal, senilai Rp36.687.531,-
- 3) Cek No. CN 025398 atas nama Fadillah Agus, senilai Rp28.622.650,-
- 4) Cek No. CN 025350 atas nama Rosmina N, senilai Rp76.578.150,-
- 5) Cek No. CN 025501 atas nama Laila Zohrah, senilai Rp67.579.750,-

Salah satu tugas Saksi sebagai Staf Bagian Umum adalah melakukan pencairan Cek, dalam menjalankan tugas tersebut Saya hanya mendapatkan perintah pencairan Cek dari Sdri. MARTI ASTUTI (saat itu menjabat sebagai Kepala tata Usaha). Setelah mendapatkan Cek dan perintah pencairan Cek tersebut oleh Sdri. MARTI ASTUTI, semua uang hasil pencairannya diserahkan secara tunai kepada Sdri MARTI ASTUTI.

Bahwa benar Saksi pernah menerima uang yang diberikan oleh Sdri MARTI ASTUTI, tetapi Saksi tidak mengetahui kalau ternyata uang yang diberikan kepada Saya adalah uang hasil perbuatan Sdri. MATI ASTUTI melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak. Untuk tahun 2020, seingat Saya menerima uang pemberian dari Sdri MARTI ASTUTI sebesar Rp5.000.000,- yang katanya uang tersebut diberikan sebagai tambahan buat THR.

Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang sebesar 25% dari nominal masing-masing uang dicairkan oleh Sdri. MARTI ASTUTI. Saksi pun tidak

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



mengetahui berapa yang diambil oleh Sdri. MARTI ASTUTI untuk masing-masing nama peserta pensiun yang dipalsukannya, Saksi mengetahui setelah ada temuan dan diberitahu pimpinan yang baru ternyata Dana Pensiun Universitas Trisakti merugi sebesar Rp419.460.189,-;

Bahwa saksi pernah mengirim pesan kepada Terdakwa “jangan libatkan saya karena anak-anak masih kecil” itu karena saksi takut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa saksi juga turut menikmati uang dana pensiun tersebut;

4. AMAL WITONOHADI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dana Pensiun Universitas Trisakti sejak tanggal 15 Maret 2020;

Bahwa di tahun 2020, ketika Saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, Saksi mengetahui praktek pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak kepada sebanyak 7 orang senilai Rp419.460.189,- dengan kronologis sebagai berikut:

1)Pada awalnya sekitar tanggal 25 Agustus 2020, peserta pensiun atas nama Sdr. KOEHARTOYO BUDI SANTOSO datang ke Dana Pensiun Universitas Trisakti untuk mengambil manfaat pensiun, ybs bertemu dengan Sdr. YADI MULYADI, ternyata dana pensiun yang bersangkutan telah dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor Cek BNI: CN025304 senilai Rp89.749.058,-.

2)Kemudian akhir Agustus 2020, Sdr. YADI MULYADI mengundurkan diri sebabnya tidak diketahui pada saat itu oleh Pengurus.

3)Kemudian pada tanggal 20 September 2020, Sdri NING ADININGSIH selaku kepada Biro SDM Universitas Trisakti menghubungi Saksi untuk menanyakan pembayaran manfaat pensiun Sdr. KOEHARTOYO BUDI SANTOSO, berdasarkan pengakuannya belum diambil dan menceritakan bahwa sudah ke Dana Pensiun universitas Trisakti dan bertemu dengan Sdr. YADI MULYADI dan berkomunikasi dengan R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA, bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan, dimana permintaan pembayaran pensiun tidak direspon dan tidak dilaporkan kepada Ketua Pengurus, sehingga Sdr. KOEHARTOYO BUDI SANTOSO meminta tolong untuk dijembatani oleh Sdri. NING ADININGSIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kemudian tanggal 21 September 2020, Saksi memerintahkan Sdr. AHMAD FAISAL untuk mencari dokumen atas nama Sdr. KOEHARTOYO BUDI SANTOSO dan kemudian ditemukan bahwa manfaat pensiunnya telah dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020 oleh Sdr. AHMAD FAISAL, dan uang pencairan tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

5) Kemudian Saksi selaku Ketua Pengurus dan Sdri. VINOLA HERAWATY selaku Sekretaris Pengurus melakukan audit internal yang atas pembayaran manfaat pensiun periode Januari 2020 s.d. September 2020 yang ditemukan terdapat 6 orang lainnya yaitu:

- Tanggal 2 Maret 2020 senilai 36.687.531,- dengan Nomor Cek CN025302 atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL, dicairkan oleh AHMAD FAISAL;
- Tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp71.023.050,- Nomor Cek CN 025327 atas nama HARDI SOEWITA, dicairkan oleh MARTI ASTUTI;
- Tanggal 22 April 2020 senilai Rp49.220.000,- Nomor Cek CN 025335 atas nama MARDIONO, dicairkan oleh MARTI ASTUTI;
- Tanggal 28 April 2020 senilai Rp28.622.250,- Nomor Cek CN 025398 atas nama RATIH PRATIWI, dicairkan oleh AHMAD FAISAL;
- Tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp76.578.150,- Nomor Cek CN 025350 atas nama ROSMINA N, dicairkan oleh AHMAD FAISAL;
- Tanggal 20 Mei 2020 senilai Rp67.579.750,- Nomor Cek CQ 220501 atas nama LAILA ZOHRAN dicairkan oleh AHMAD FAISAL;

Bahwa Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY menandatangani berkas *renewal* (pembaruan) dokumen pensiun Sdr. Kushartoyo Budi Santoso, dan Sdr. Petrus Andika Rizal serta Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. karena sampai dengan bulan Januari 2020 yang bersangkutan belum datang ke Dana Pensiun Universitas Trisakti untuk mengambil uang (cek) sehingga Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY tidak lagi mengecek terkait dengan SK yang diterbitkan oleh Universitas Trisakti, tetapi hanya mendasari dari dokumen-dokumen yang lama yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO).

Bahwa untuk pencairan dana Sdr. Hardi Soewita, diproses oleh Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY sesuai dengan prosedur yang ada yaitu

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Dipercepat, tetapi Sdr. Hardi Soewita belum sempat mengambil dana Pensiun tersebut tetapi telah dicairkan ceknya dan diambil uangnya (dananya) oleh Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020 sesuai surat Konfirmasi dari Bank BNI dan diakui oleh Terdakwa selaku pegawai/Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa untuk pencairan dana Sdr. **Mardiono**, diawali dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan, sehingga Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY memproses pencairan Berkas Pensiun Sdr. Mardiono yang tidak benar tersebut karena sebenarnya Berkas Pensiun Sdr. Mardiono sudah pernah dicairkan pada tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Sdr. Mardiono. Hal ini dapat terjadi karena Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY mempercayai adanya kebenaran Surat Keputusan Rektor tersebut yang kemudian baru Saksi ketahui telah dipalsukan (Saksi belum mengetahui siapa yang memalsukan SK tersebut, tetapi bahwa SK tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa untuk pencairan dana Sdri. **Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D.**, diawali dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan yaitu dari Surat Keputusan Rektor yang berisi pengembalian iuran dengan masa kerja 1 tahun 3 bulan menjadi Pensiun dipercepat dengan masa kerja 11 tahun 6 bulan, sehingga Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY memproses pencairan Berkas Pensiun Laila Zohrah, ST., M. Eng yang tidak benar tersebut karena mendasari adanya Surat Keputusan Rektor yang telah dipalsukan tersebut. Hal ini baru Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY ketahui kebenaran Surat Keputusan Rektor tersebut ternyata telah dipalsukan (Saksi belum mengetahui siapa yang memalsukan SK tersebut, tetapi bahwa SK tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa untuk pencairan dana Sdr. **Ir. Rosmina N., MT.**, diawali dengan adanya Surat Keputusan Rektor yang dipalsukan, sehingga Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY memproses pencairan Berkas Pensiun Sdr. Ir. Rosmina N., MT. yang tidak benar tersebut karena sebenarnya Berkas Pensiun Sdr. Ir. Rosmina N., MT. sudah pernah dicairkan pada tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT. Hal ini dapat terjadi karena Saksi dan Sdri. VINOLA HERAWATY mempercayai adanya kebenaran Surat Keputusan Rektor tersebut yang kemudian baru Saksi ketahui telah dipalsukan (Saksi belum mengetahui siapa yang memalsukan

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK tersebut, tetapi bahwa SK tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa sebagai ketua dana pensiun yang baru namanya berganti menjadi Direktur Dana Pensiun;

Bahwa untuk laporan audit 2018 terdapat aset sebesar Rp 79.100.000.000.00.- audit keuangan dari akuntan publik pada tahun 2019 terdapat hasil sebesar Rp. 37.000.000.000.00.- laporan ini telah di laporkan kepada OJK, karena sebelumnya dana pensiun yang dimiliki terkena denda yang disebabkan oleh keterlambatan. Setelah hal tersebut terjadi datanglah Timsus OJK untuk memeriksa keuangan dana pensiun.

Bahwa pihak penerima manfaat dana pensiun iyalah pensiun dosen ataupun pegawai Universitas Trisakti.

Bahwa diketahui dari hasil temuan yang dilakukan terdapat nama Ir. Faisal dan Ir. Nurhayati bukanlah mantan pegawai Universitas Trisakti akan tetapi kedua nama tersebut dilaporkan telah mencairkan uang dana pensiun.

Bahwa pada tahun 2020 terdapat pihak penerima manfaat yang belum mencairkan uang dana pensiun namun ternyata telah dicairkan sebelumnya, hal tersebut diperintahkan oleh Terdakwa. Cek tidak dituliskan nama sehingga siapa saja dapat mencairkan cek dana pensiun tersebut.

Bahwa sebelum tahun 2019 kebelakang terdapat temuan dengan jumlah kurang lebih Rp. 4.000.000.000.00.-.

Bahwa investasi yang diperbolehkan berupa SBN, obligasi, reksadana dan saham, setelah dilakukan pengecekan ulang hanya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000.00.-.

Bahwa dalam data saham yang terdapat pada mega sekuritas, pada bank panin tercatat sebesar Rp. 14.000.000.000,00.-, akan tetapi pada nyatanya hanya terdapat Rp 6.000.000.000,00.- pada data saham tersebut.

Bahwa rekening koran yang telah di berikan kepada saksi tidaklah benar.

Bahwa diketahui terdapat sejumlah aset sebesar Rp. 5.000.000.000.00.- dan saham sebesar Rp. 32.000.000.000.00.-.

Bahwa saksi meminta laporan kepada Terdakwa, dan diberikan data-data yang tidak sebenarnya, sehingga saksi melakukan kroscek kepada pihak pihak-pihak terkait untuk bandingkan data, kami juga meminta rekening koran kepada pihak Bank BNI tetapi datanya berbeda dengan rekening koran BNI yang ada pada saksi;



ahwa awal saksi melakukan audit karena ada kata-kata dalam serah terima sebagai Ketua Dapen yang baru, akan bertanggung jawab penuh, sehingga saksi bersama dengan pengurus yang melakukan audit kembali dan mendapatkan perbedaan data, darisitulah diketahui bahwa ada permasalahan dalam Dapen Universitas Trisakti;

Bahwa saat saksi dan pengurus baru meminta data ke Mitra Investasi DAPEN Trisakti, suratnya sampai ke Mitra DAPEN akan tetapi laporannya tidak sampai kepada kami, karena alamat penerima (pengurus baru) sudah diganti oleh Terdakwa (sebagai KTU tahun 2020);

Bahwa akhirnya kami hanya menerima laporan dari Terdakwa;

Bahwa Pengurus Dana Pensiun sebelum saksi, yaitu Ketua Advendi Simangunsong, Sekretaris Pak Kintoko, Bendahara Pak Endik;

Bahwa uang Dana Pensiun tidak bisa dicairkan di Bank jika cek tidak ditandatangani oleh Pak Advendi Simangunsong dan Endiyk Muhammad Asror;

Bahwa untuk Investasi Terdakwa sebagai Administrator;

Bahwa dalam SOP pembayaran Dana Pensiun kami tidak ada dibayar secara tunai, dahulu kami dengan dibayar secara cek tunai;

Bahwa pada saat saksi sebagai Direktur, Viona Herawaty sebagai sekretaris, Yoska Oktaviano sebagai Pengawas DAPEN Trisakti, proses pembayaran manfaat pensiun kami ubah caranya dari cek tunai menjadi BNI langsung ke rekening penerima manfaat dan harus ada tanda tangan penerima, dan harus ketemu saksi atau pengurus yang lain untuk foto bersama, tetapi oleh Terdakwa perintah itu tidak dijalankan, dan akhirnya cek tersebut dicairkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. VINOLA HERAWATY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Investasi pada Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 002/USAKTI/SKR/I/2022 Tentang Revisi SKR No. 516/USAKTI/SKR/III/2020 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa Saksi mengenal Sdri. MARTI ASTUTI, sejak tahun 2020, yaitu saat Saksi menjadi Pengurus Dapen Usakti periode 2020 s/d 2025, sedangkan dengan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG, hanya sebatas sesama rekan kerja sebagai Dosen. Saksi tidak memiliki hubungan



keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung-jawab Saksi sebagai Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Universitas Trisakti, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/ SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999 disebutkan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus adalah antara lain :

- 1) Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun. Definisi Manfaat Pensiun adalah Pembayaran sejumlah uang secara berkala yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana pensiun.
- 2) Wajib bertindak teliti, trampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- 3) Menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Menyampaikan rencana investasi tahunan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, selambat-lambatnya setiap akhir bulan Desember.

Bahwa komposisi Kepengurusan Dana Pensiun Universitas Trisakti pada periode tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Periode Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :
 - a) Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG, selaku Ketua Dana Pensiun Universitas Trisakti. (Masa jabatan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 3 September 2019).
 - b) Sdr. CANISCIUS KINTOKO, selaku Sekretaris Dana Pensiun Universitas Trisakti;
 - c) Sdr. ENDYK M ASROR, selaku Bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti;
 - d) Sdr. YUZWAR Z BASRI, selaku Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti;
 - e) Sdr. ITJANG D GUNAWAN, selaku Wakil Ketua Dana Pensiun Universitas Trisakti.



f) Terdakwa MARTI ASTUTI (Kepala Tata Usaha tahun 2016 s.d 2020):

- Administrasi Kepersertaan dan SDM: SITI HADIJAH (Almarhumah) sejak 1995 sd. 2020, diganti PUTRI NURUL selanjutnya diganti oleh DETRIS
- Administrasi Akuntansi dan Pelaporan: Sdri. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA (2000 sd. Sekarang);
- Administrasi Keuangan dan Pajak: Sdr. YADI MULYADI (1999 sd. 2020) diganti Sdr. ADE sekarang digantikan oleh Sdri. HESTI;
- Administrasi Umum: AHMAD FAISAL (2010 sd. Sekarang).

2) Periode tahun 2020 sampai dengan sekarang :

- a) Sdr. AMAL WITONOHADI, selaku Direktur Utama Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- b) Sdri. VINOLA HERAWATY, (Saya sendiri) selaku Direktur Investasi Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- c) Sdri KHOMSYIAH, selaku Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- d) Sdr.Prof. ASTRI NUGRAHANTI, selaku Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- e) Sdr. YOSKA OKTAVIANTO, selaku Anggota Dewan Pengawas Pensiun Universitas Trisakti;
- f) Sdri. DINI LUTFAH, selaku Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- g) Administrasi Akuntansi dan Pelaporan: Sdri. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA (2000 sd. Sekarang);
- h) Administrasi Umum: AHMAD FAISAL (2010 sd. Sekarang);
- i) Bahwa disamping itu ada yang masih status Pegawai Kontrak yaitu: Sdri. ADE CHINTIA OCTAVIANI (2020 sd. 2021), Sdri. PUTRI NURUL FADHILA (2020 sd. 2021) yang saat ini digantikan oleh Sdri. DETRIS dan Sdri. HESTI.

Bahwa dasar pengesahan Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah :

- 1) Dana Pensiun pertama kali didirikan dalam Bentuk Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti sesuai dengan Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 tanggal 25 Juli 1986.



2) Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti kemudian menjadi Badan Hukum yang diberi nama Dana Pensiun Universitas Trisakti (DAPEN USAKTI) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994.

3) Kemudian dilakukan pembaharuan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti, Rektor Universitas Trisakti, yang disahkan dalam lembaran negara sesuai keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999 tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa proses atau mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti, adalah sebagaimana termuat dalam pasal-pasal pada Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, antara lain sebagai berikut:

Pasal 27 : Manfaat Pensiun :

(1) *Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas :*

- a. *Peserta;*
- b. *Janda/Duda;*
- c. *Anak;*
- d. *Pihak yang ditunjuk.*

(2) *Manfaat Pensiun Peserta, meliputi :*

- a. *Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun atau berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun normal yaitu:*
 - *Dosen 70 (tujuh puluh) tahun, bagi Lektor Kepala Madya, Lektor Kepala, Guru Besar Madya dan Guru Besar;*
 - *Dosen 65 (enam puluh lima) tahun, bagi Lektor Muda, Lektor Madya dan Lektor;*
 - *Dosen 60 (enam puluh) tahun, bagi Asisten Ahli dan Asisten Ahli Madya;*
 - *Non Dosen 60 (enam puluh) tahun, bagi Penata dan Pembina (Golongan III dan Golongan IV);*
 - *Non Dosen 55 (lima puluh lima) tahun, bagi Juru dan Pengatur golongan I dan II;*



b. Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat yaitu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal;

c. Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat peserta berhenti bekerja karena cacat.

(3) Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan pembayarannya baru dapat dilaksanakan pada saat peserta mencapai usia pensiun dipercepat.

Pasal 28 : Rumus Manfaat Pensiun:

(1) Manfaat Pensiun (MP) ditetapkan dengan memperhatikan faktor- faktor sebagai berikut:

- Masa Kerja (MK);
- Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja (FP);
- Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);

dengan menggunakan rumus sekaligus, sebagai berikut :

$$MP = MK \times FP \times PhDP.$$

(2) Faktor penghargaan sama dengan 1,5 (satu koma lima);

(3) Manfaat Pensiun bagi peserta ditetapkan setinggi-tingginya adalah 75 (tujuh lima) kali penghasilan Dasar Pensiun.

Pasal 29 : Besar Manfaat Pensiun :

(1) Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; -

(2) Hak atas Pensiun ditunda adalah sebesar nilai sekarang dari perhitungan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; -

(3) Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) butir c adalah sebesar perhitungan Manfaat Pensiun berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

(4) Manfaat Pensiun Janda/Duda dari peserta yang meninggal dunia pada periode usia pensiun dipercepat adalah 100% (seratus persen) dari yang merupakan hak peserta;

(5) Manfaat Pensiun Janda/Duda dari peserta yang meninggal dunia sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat adalah 100% (seratus persen) dari yang seharusnya menjadi hak peserta;



(6) Manfaat Pensiun Anak sama besarnya dengan Manfaat Pensiun yang diterima oleh Janda/Duda;

(7) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah sebesar Manfaat Pensiun yang merupakan hak peserta.

Pasal 30 : Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun :

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah dari peserta yang telah meninggal dunia;
- (2) Dalam hal Peserta menurut hukum berhak mempunyai Istri lebih dari seorang, maka yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda adalah seorang yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.

Pasal 31 :

(1) Manfaat Pensiun Anak dibayarkan kepada Anak yang sah dari peserta, dalam hal :

- Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda /Duda, atau;
- Janda /Duda meninggal dunia; atau
- Janda/Duda menikah lagi.

(2) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan kepada Anak sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat dibayarkan sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan anak belum kawin dan masih dalam pendidika;

(3) Anak yang sah dari Suami/Istri yang kedua-duanya adalah peserta, berhak atas Manfaat Pensiun Anak yang berasal dari Manfaat Pensiun Ayahnya dan manfaat pensiun ibunya.

Pasal 32 :

(1) Bagi peserta yang tidak mempunyai istri/suami dan anak, harus menunjuk seseorang sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia;

(2) Dalam hal pihak yang ditunjuk meninggal dunia lebih dahulu dari peserta, maka peserta harus menunjuk kembali pihak yang ditunjuk sebagai pengganti;

(3) Penunjukan tersebut batal demi hukum sejak saat peserta menikah sebelum pensiun.

Pasal 33 : Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun :

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun ditunda, Peserta wajib menetapkan pilihan bentuk anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa;

(4) Penetapan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan oleh peserta 3 bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dimulai;

(5) Pembelian anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun peserta mencapai usia pensiun atau segera setelah peserta cacat;

(6) Dalam hal peserta tidak menetapkan pilihan bentuk anuitas dari Perusahaan;

(7) Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Pengurus wajib melakukan pembelian anuitas bagi Peserta yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan Anak yang sama besarnya dengan Manfaat Pensiun Peserta;

(8) Dalam hal peserta telah menetapkan pilihan bentuk anuitas dan meninggal dunia sesaat sebelum Peserta pensiun, maka pilihan dimaksud batal dengan sendirinya dan Janda/Duda berhak menentukan pilihan bentuk anuitas dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan Anak.

(9) Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa dimulai sejak Peserta Pensiun;

(10) Pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjamin pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta untuk seumur hidup dan bagi Janda/Duda dan Anak, minimum 60 % dan maksimum 100% dari Manfaat Pensiun Peserta.

Bahwa belum diatur Standar Operation Prosedure (SOP) pada Dana Pensiun Universitas Trisakti tetapi praktek yang dijalankan oleh Dapen Usakti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti (Sdr. AHMAD FAISAL, selaku Staf Umum) memperoleh dokumen atau data Pegawai Universitas Trisakti yang pensiun dari Biro Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti (Sdr. SARJO) dalam bentuk Surat

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan (SK) Pensiun dari Rektor Universitas Trisakti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II.

2) Selanjutnya Sdr. AHMAD FAISAL menyampaikan kepada Sdri. MARTI ASTUTI untuk selanjutnya dimintakan Disposisi kepada Ketua Pengurus pada saat itu dijabat oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG.

3) Setelah mendapatkan disposisi Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG data atau dokumen dimaksud dikembalikan lagi kepada Sdr. MARTI ASTUTI untuk disiapkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti dengan melampirkan perhitungan manfaat pensiun serta perhitungan potongan pajak oleh Bagian Kepesertaan (Sdr. SITI HADIJAH/Almh) dan Keuangan (Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA).

4) Kemudian setelah SK Dana Pensiun dibuat, selanjutnya diparaf oleh Sdri. MARTI ASTUTI dan ditandatangani oleh Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO selaku Sekretaris Pengurus dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG.

5) Selanjutnya dokumen dikembalikan kepada Sdri. MARTI ASTUTI untuk disiapkan proses pembayaran (melalui cek tunai) yang dibuat oleh Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA;

6) Selanjutnya Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA atau Sdr. MARTI ASTUTI meminta tanda tangan kepada Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. ENDYK M. ASROR selaku Bendahara Pengurus;

7) Kemudian Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA menyerahkan Cek Tunai tersebut kepada Sdr. MARTI ASTUTI untuk diserahkan kepada Peserta Dana Pensiun tersebut.

8) Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA melakukan pencatatan atas pencairan Cek Tunai tersebut apabila telah ada Laporan atau Rekening Koran yang dicetak dari Bank (biasanya melalui Bank BNI Cabang Harmoni yang terletak di kantor Universitas Trisakti).

Bahwa jabatan Sdri. MARTI ASTUTI pada Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah berdasarkan:

1) Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 Tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/II/2008 Tanggal 24 Januari 2008 tentang Kenaikan Gaji Berkala a/n Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti.

3) Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 017/USAKTI/SKR/II/ 2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Mei 2017 – 31 Maret 2019.

Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Sdr. MARTI ASTUTI kepada pihak yang tidak berhak atau bukan peserta dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun terhadap 7 (tujuh) orang, senilai Rp419.460.189,- setelah Saksi ditugaskan sebagai Direktur Investasi Dapen Usakti periode 2020 s.d 2025 dan berdasarkan Laporan Keuangan Dana Pensiun Universitas Trisakti. Adapun kronologis permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Berawal pada tanggal 25 Agustus 2020, seorang Peserta Manfaat Pensiun atas nama Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO datang ke Dapen Usakti untuk mengambil Manfaat Pensiun. Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO bertemu dengan Sdr. YADI MULYADI, (Staf Dapen Usakti), ternyata Dana Pensiun yang bersangkutan telah dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor Cek BNI: CN025304 senilai Rp89.749.058,-

2) Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020, Sdr. NING ADININGSIH (Kepala Biro SDM Universitas Trisakti) menghubungi Sdr. AMAL WITONOHADI (Ketua Pengurus Dapen Usakti/Direktur Utama yang baru) untuk menanyakan pembayaran manfaat pensiun Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO yang belum diambil dan menceritakan bahwa sudah ke Dapen Usakti dan bertemu dengan Sdr. YADI MULYADI dan juga berkomunikasi dgn R.M. AGUSTINUS CAHYA TRIANA (Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan), dimana permintaan pembayaran pensiun tidak direspon dan tidak dilaporkan kepada Ketua Pengurus, sehingga Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO meminta tolong untuk dijembatani oleh Sdr. NING ADININGSIH.

3) Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 21 September 2020, Sdr. AMAL WITONOHADI memerintahkan Sdr. AHMAD FAISAL untuk

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



mencari dokumen atas nama Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO, setelah ditemukan ternyata manfaat pensiun dimaksud telah dicairkan pada tanggal 12 Februari 2020 oleh Sdr. AHMAD FAISAL dan uang pencairannya diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI.

4) Berdasarkan pengakuan Sdri. MARTI ASTUTI, uang pencairan Manfaat Pensiun atas nama Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO digunakan untuk pribadi dan dibagikan kepada Staf di Dana Pensiun yaitu Sdr. YADI MULYADI, Sdri. SITI HADIJAH (Almh), Sdr. R.M. AGUSTINUS CAHYA dan Sdr. AHMAD FAISAL.

5) Atas kejadian tersebut Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Ketua Pengurus dan Saksi (VINOLA HERAWATY) selaku Sekretaris Pengurus melakukan *audit internal* terhadap pembayaran Manfaat Pensiun periode Januari 2020 sampai dengan September 2020 dan ditemukan ada 6 (enam) orang yang namanya digunakan oleh Sdri. MARTI ASTUTI, yaitu :

- a) dr. PETRUS ANDIKA RIZAL, telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada tanggal 2 Maret 2020, senilai Rp36.687.531,- dengan No. : Cek CN025302;
- b) Sdr. HARDI SOEWITA, telah dicairkan oleh MARTI ASTUTI pada tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp71.023.050,- dengan Cek No. : CN 025327;
- c) Sdr. MARDIONO, telah dicairkan oleh MARTI ASTUTI pada tanggal 22 April 2020, senilai Rp49.220.000,- dengan Cek No. : CN 025335;
- d) Sdri. RATIH PRATIWI, telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada tanggal 28 April 2020, senilai Rp28.622.250,- dengan Cek No. : CN 025398;
- e) Sdri. ROSMINA N, telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp76.578.150,- dengan Cek No. : 025350;
- f) Sdri. LAILA ZOHRAH, telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada tanggal 20 Mei 2020, senilai Rp67.579.750,- dengan Cek No. : CQ 220501;

Bahwa terhadap nama-nama sebanyak 6 (enam) orang tersebut diduga dokumennya dibuat oleh Sdri. MARTI ASTUTI dengan cara dipalsukan, adapun dokumen-dokumen dimaksud, berupa :



1) Dokumen pembayaran atas nama Sdri. **ROSMINA N, MT**, dilakukan pembayaran 2 (dua) kali, yaitu :

Pertama :

Yang bersangkutan telah menerima pembayaran manfaat pensiun pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 151.906.500,-.

Kedua :

Sdri MARTI ASTUTI diduga membuat dokumen palsu untuk melakukan pembayaran terhadap nama yang sama yaitu Sdri. ROSMINA, N. MT, pada tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp76.578.150,-.

2) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdri. **LAILA ZOHRAN, ST, M.Eng, Phd**, dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Pertama :

Yang bersangkutan menerima manfaat pensiun dipercepat dengan masa kerja terhitung 1 September 2018 sampai dengan 30 Nopember 2019 (selama 1 tahun 3 bulan), yang bersangkutan menerima manfaat pensiun sebesar Rp1.969.000,-

Kedua :

Sdri. MARTI ASTUTI diduga membuat dokumen palsu untuk melakukan pembayaran terhadap nama yang sama yaitu Sdri. LAILA ZOHRAN, ST, M.Eng, Phd, pada tanggal 11 Mei 2020 sejumlah Rp67.579.750.

3) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdr. **PETRUS ANDIKA RIZAL**, dibuat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Pertama :

Yang bersangkutan sudah pensiun pada tahun 1998.

Kedua :

a) Sdri. MARTI ASTUTI membuat dokumen baru atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL, dengan melengkapi dokumen sebagaimana dilampirkan pada dokumen awal, atas nama Ir PETRUS ANDIKA selanjutnya Sdri. MARTI ASTUTI menerbitkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek Nomor CN025302 atas nama Ir. PETRUS ANDIKA RIZAL untuk pembayaran Manfaat Ditunda sebesar Rp36.687.531,- dan Cek Nomor CN025323 atas nama PETRUS A RIZAL untuk pembayaran Manfaat Ditunda.

b) Pembayaran Manfaat pensiun tersebut telah dicairkan oleh Sdr. AHMAD FAISAL sebesar Rp.36.687.531 pada tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 Sdr. PETRUS ANDIKA



RIZAL datang untuk mengambil pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp36.687.531,- untuk pembayaran manfaat pensiun yang diambil oleh Sdr. PTERUS ANDIKA RIZAL tersebut dicatat dalam pembukuan atas nama OVINDA sebagai penerima manfaat pensiun yang ditunda.

c) Dalam laporan pembukuan yang dibuat atas nama OVINDA, sebenarnya dokumen tersebut adalah atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL, hal ini diketahui berdasarkan keterangan Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA yang menjelaskan Cek sengaja dikosongkan tidak dicantumkan nama penerima, dengan alasan bahwa takut salah. Mengenai tertulisnya nama OVINDA dalam dokumen adalah karena nama PETRUS ANDIKA RIZAL sudah diambil ceknya oleh AHMAD FAISAL selanjutnya untuk merekayasa pembayaran maka dibuatlah nama OVINDA.

4) Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama **MARDIONO**, yang bersangkutan sudah pensiun pada tahun 2018 dan sudah dicairkan Manfaat Pensiun Normal berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 051/DP/SK/USAKTI/ IX/2018 tanggal 21 September 2018, ditandatangani oleh Pengurus Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua dan Sdr. C. Kintoko, SE. MH selaku Sekretaris dengan nilai sebesar Rp. 115.424.600,-

Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama MARDIONO, SH., MH dilakukan pembayaran dua kali yaitu :

Pertama :

Sdr MARDIONO, SH., MH (NIK 1167) menerima manfaat pensiun normal sebesar Rp115.424.600,- pada tahun 2018

Kedua :

Sdri. MARTI ASTUTI diduga mengajukan pembayaran manfaat pensiun atas nama MARDIONO (NIK. 2167) pada tanggal membuat dokumen palsu untuk melakukan pembayaran terhadap nama yang sama yaitu Sdr MARDIONO, pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp49.220.000,-

5) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdri. RATIH PRATIWI, telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada tanggal 28 April 2020, senilai Rp28.622.250,- dengan Cek Nomor : CN 025398. Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama sdri RATIH PRATIWI dilakukan pembayaran dua kali yaitu :



Pertama :

- a) Sdri RATIH PRATIWI adalah merupakan istri dari Sdr. FADILLAH AGUS, SH. MH NIK 1573, Lektor Muda (P) Penata III c. Pensiun yang bersangkutan dipercepat yaitu berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 150/USAKTI/SKR/BSDM/DB/ III/1999 tanggal 12 Maret 1999, atas nama Prof Dr. Thoby Mutis.
- b) Berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor : 064/DP/SK/USAKTI/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018, dilakukan pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda senilai Rp28.622.650,-
- c) Perhitungan PPH 21 pembayaran Manfaat Ditunda sejumlah Rp28.622.650,-
- d) Terhadap perhitungan manfaat pensiun dimaksud telah diterbitkan cek atas RATIH PRATIWI (Istri Sdr. FADILLAH AGUS (Alm) namun tidak sempat diambil oleh yang bersangkutan sehingga cek tersebut dicoret atau hangus, demikian pula dengan bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua dan Sdr. ENDYK selaku Bendahara.

Kedua :

- a) Pada tahun 2020 pengurus Dapen Usakti (Sdri. MARTI ASTUTI) mengajukan dokumen untuk pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH. MH. Dokumen yang diajukan merupakan pembaharuan (*renewal*) karena dokumen yang lama tidak sempat dicairkan.
- b) Untuk melengkapi dokumen dimaksud dilampirkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Triskati Nomor : 025/DP/SK/USAKTI/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, tentang Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda senilai Rp28.622.650,- SK dimaksud ditandatangani oleh Saksi selaku Sekretaris dan Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua.
- c) Perhitungan PPH 21 pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 22 Januari 2020, sejumlah Rp28.622.650,-
- d) Bukti pembayaran, tanggal 6 Februari 2020, ditandatangani oleh Sdr. Amal Witonohadi (Ketua) dan Saksi (Sekretaris).



e) Selanjutnya Cek dicairkan pada tanggal 28 April 2020 oleh Sdr. AHMAD FAISAL dan diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI, bukan kepada penerima Manfaat Pensiun Sdri RATIH PRATIWI.

6) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdr. **HARDI SOEWITA**, telah dicairkan oleh MARTI ASTUTI pada tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp71.023.050,- dengan Cek Nomor : CN 025327. Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdr. HARDI SOEWITA dilakukan pembayaran dua kali yaitu :

Pertama :

a) Sdr. HARDI SOEWITA, adalah merupakan nama yang dipalsukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI, adapun nama aslinya adalah Sdr. dr. HARDY SUWITA, Sp. KK NIK 2597/USAKTI Tenaga Pengajar/Penata Tingkat I (III/d).

b) Terhadap nama Sdr. dr. HARDY SUWITA, Sp. KK pernah dibuat oleh Pengurus Dapen Usakti untuk mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 0014/USAKTI/SKR/BASDM/ DT/II/2020 tanggal 20 Januari 2020. Tentang pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri Sdr. dr. Hardy Suwita, SpKK, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

c) Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Triskati Nomor: 0365/DP/SK/USAKTI/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat, yaitu Memberhentikan Sdri dr. HARDY SUWITA, Sp.KK sebagai peserta Program Dana Pensiun Universitas Triskati terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020, dengan nilai Manfaat Pensiun sebesar Rp70.797.400,-

d) Terhadap dokumen tersebut telah dibuatkan Cek No. CN 025308 atas nama Hardy Suwita namun tidak jadi dicairkan dan Cek tersebut dicoret, Saksi tidak tahu kenapa yang bersangkutan belum mengambil pembayaran Manfaat Pensiunnya sampai saat ini.

e) Terhadap pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp70.797.400,- tidak diambil oleh yang bersangkutan tetapi dalam pembukuan dicata sebagai pengeluaran Kas (data tersebut ditemukan dalam pembukuan Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA, selaku Bagian Keuangan).

Kedua :



- a) Sdri. MARTI ASTUTI membuat dokumen atas nama Sdr. HARDI SOEWITA yang merubah nama asli dari Sdr. dr. HARDY SUWITA, Sp.KK. Dalam dokumen dimaksud dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor : 043/DP/USAKTI/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat, dimabil yang Saksi tanda tangani selaku Sekretaris dan Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua.
- b) Perhitungan PPH 21 pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 10 Maret 2020, sejumlah Rp71.203.050,-.
- c) Bukti pembayaran atas nama HARDI SOEWITA, tanggal 13 Maret 2020, senilai Rp71.203.050,- ditandatangani oleh Sdr. Amal Witonohadi (Ketua) dan Saksi (Sekretaris).

Bahwa saat dokumen yang diajukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI, kepada Saksi adalah dokumen yang diperbaharui (*renewal*). Dalam hal ini Sdri. MARTI ASTUTI sengaja menyelipkan nama yang diambil pembayaran Manfaat Pensiunnya dengan dokumen-dokumen lain yang diajukan sehingga Saksi tidak mengecek secara detil dari masing-masing dokumen.

Bahwa Saksi mengetahui dokumen-dokumen dimaksud dipalsukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI, berawal dari kecurigaan Pengurus Dana Pensiun terkait adanya dugaan investasi yang tidak benar, selanjutnya dilakukan pengecekan atas penemuan saham yang tidak benar, setelah dilakukan ternyata saham yang di investasikan tidak sesuai, dari sana akhirnya pengurus melakukan audit secara keseluruhan dan ditemukan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI terkait pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang tidak Berhak atau bukan kepada peserta dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa berdasarkan Laporan diketahui terdapat pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan peserta dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan kepada peserta fiktif, yaitu nama yang tercantum bukan merupakan peserta. (*Contohnya nama Koes Hartoyo dan Kushartoyo*). Adapun jumlah pembayaran Manfaat Pensiun kepada peserta atas nama Koes Hartoyo, berdasarkan informasi kurang lebih sekitar Rp.80 jutaan.
- 2) Untuk dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut, dilakukan pembuatan dokumen-dokumen palsu berupa Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Trisakti mengenai pensiun, berhenti bekerja, meninggal dunia, terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun, berhenti bekerja, meninggal dunia dan Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun;

3) Untuk melengkapi dokumen-dokumen palsu dimaksud, Sdri. MARTI ASTUTI membuat nama-nama fiktif yang akan dicairkan dengan cara memerintahkan Staf Pengurus Dapen Usakti untuk merekayasa Surat Keputusan (SK), yang nama-namanya telah dirubah seolah-olah sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun;

4) Bahwa cara pembayaran Manfaat Pensiun tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) berkas atau dokumen yaitu nama yang tercantum bukan sebagai peserta;

5) Melakukan pembayaran manfaat pensiun atas peserta yang sama sebanyak 2 kali (*double*);

6) Melakukan pembayaran atas manfaat pensiun ditunda yang belum memenuhi persyaratan waktu untuk dilakukan pembayaran manfaat pensiun;

7) Voucher pembayaran Manfaat Pensiun tidak ditandatangani oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun;

8) Pencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan oleh pegawai Dana Pensiun. Apabila pembayaran Manfaat pensiun yang benar Cek diserahkan kepada Peserta Dana Pensiun tersebut untuk dimabil sendiri oleh peserta pensiun;

9) Untuk pencairan kepada peserta fiktif Sdri. MARTI ASTUTI memerintahkan pegawai untuk mencairkannya di Bank BNI 46 Cabang Trisakti dan uangnya di serahkan kepada Sdr. MARTI ASTUTI.

10) Bahwa akibat dari perbuatan Sdri. MARTI ASTUTI melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atas manfaat pensiun tersebut, Dana Pensiun Universitas Trisakti menjadi kerugian senilai Rp419.460.189,-

Bahwa terkait dana yang dicairkan tidak sesuai prosedur senilai Rp419.460.189,- pada tahun 2020 oleh Sdri. MARTI ASTUTI, telah ditindaklanjuti oleh Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang baru, antara lain melakukan upaya sebagai berikut :

1) Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang baru telah membuat Surat Nomor 179/DP/S/USAKTI/X/2020 tanggal 9 Oktober

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, kepada Sdri. MARTI ASTUTI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp419.460.189,-;

2) Atas permasalahan tersebut, ada dana masuk ke rekening Dana Pensiun sebesar Rp5 juta sebanyak 2 kali, setelah ditelusuri rekening tersebut adalah rekening dari Sdri. MARTI ASTUTI yang kemudian mengatakan bahwa dana tersebut merupakan cicilan penggantian dana.

3) Pembayaran tersebut dilakukan ketika pengurus hendak memanggil Sdri. MARTI ASTUTI untuk dimintai keterangan, ketika pengurus menagih Rp419.460.189,- Sdri. MARTI ASTUTI mengatakan bahwa dia sudah memiliki komitmen baik untuk mengembalikan dana tersebut, namun faktanya sampai saat ini belum dilunaskan;

4) Sdri. MARTI ASTUTI, sempat melakukan permintaan agar dana yang dikembalikan cukup sebesar Rp200 juta saja. Pengurus menolak mengingat bukti yang sangat jelas. Sdri. MARTI ASTUTI menceritakan bahwa uang tersebut tidak dimanfaatkan sendiri, tetapi dibagikan kepada orang lain baik internal maupun eksternal tentunya dengan berbagai motif. Sdri. MARTI ASTUTI seringkali memberikan uang kepada pegawai dengan jumlah yang tidak terlalu besar mulai Rp200 ribu – Rp5 juta;

5) Pengurus menilai bahwa orang yang menerima tidak dimintakan pertanggungjawabannya karena terdapat kemungkinan pihak penerima tidak mengetahui asal muasal dana tersebut, pengurus tetap meminta Sdri. MARTI ASTUTI untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut;

6) Hasil pencairan cek atas manfaat pensiun dengan modus di atas diterima oleh Sdri. MARTI ASTUTI baik melalui pencairan yang dilakukan sendiri maupun pencairan yang dilakukan oleh pegawai Dana Pensiun yang selanjutnya diserahkan kepada Sdri. MARTI ASTUTI;

7) Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti melalui surat nomor 189/DP/S/USAKTI/XI/2020 tanggal 2 November 2020, telah pula menyampaikan surat kepada Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan yang menginformasikan dugaan penggelapan manfaat pensiun oleh Sdri. MARTI ASTUTI untuk 7 peserta senilai Rp419.460.189,- yang terjadi pada Februari sampai dengan Mei 2020;

8) Terkait adanya kerugian atas pembayaran Manfaat Pensiun senilai Rp419.460.189,- hal tersebut adalah berdasarkan temuan OJK setelah dilakukan audit yang berasal dari laporan harian dan rekening

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koran Dana Pensiun Universitas Trisakti mulai tahun 2012 sampai dengan 2020, diketahui terdapat indikasi tindak pidana atas pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan kepada peserta;

9) Bahwa untuk pembayaran yang telah dilakukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp97.466.000,- jadi sisa saldo adalah sebesar Rp321.994.189,-.

Bahwa setelah itu ada Laporan Akuntan Publik yang menemukan adanya penyimpangan dalam pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak, yang ditindak lanjuti oleh Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa terdapat nama Ibu Endah yang diketahui belum pensiun akan tetapi namanya telah dicairkan terlebih dahulu.

Bahwa investasi dilakukan pada SBN, Obligasi, Reksadana dan Deposito.

Bahwa pada saat saksi Amal Witonohadi sebagai Direktur, saksi sebagai sekretaris, saksi Yoska Oktaviano sebagai Pengawas DAPEN Trisakti, proses pembayaran manfaat pensiun kami ubah caranya dari cek tunai menjadi BNI langsung ke rekening penerima manfaat dan harus ada tanda tangan penerima, dan harus ketemu saksi Amal atau pengurus yang lain untuk foto bersama, tetapi oleh Terdakwa perintah itu tidak dijalankan, dan akhirnya cek tersebut dicairkan;

Bahwa kami pengurus baru pernah bertanya kepada saksi AHMAD FAISAL dan saksi R.M AGUSTINUS CAHYA TRIANA, dan mereka katakan pada periode dahulu ada rekening koran palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. YOSKA OKTAVIANO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang Sdri. MARTI ASTUTI melakukan pengeluaran uang dan pembayaran manfaat pensiun kepada bukan orang yang berhak atau bukan kepada penerima manfaat pensiun sebenarnya adalah terkait adanya pembayaran manfaat kepada Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO saat akan mengambil manfaat dana pensiun, bahwa yang bersangkutan tidak bisa mencairkan dana pensiun. Saat itu Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO datang ketemu dengan Sdr. Yadi Mulyadi, setelah itu Sdr. Yadi Mulyadi menanyakan berkasnya Sdr.



KUSHARTOYO BUDI SANTOSO kepada Sdr. Ahmad Faisal, dari sana awalnya permasalahan ini muncul (bahwa kemudian diketahui uang Dana Pensiun Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO walaupun belum diambil oleh yang bersangkutan). Setelah diketahui kemudian Pengurus Dapen Trisakti saat itu menangani kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Saksi yang menerima laporan tersebut secara tertulis.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Sdri. MARTI ASTUTI, Pengurus Dana Pensiun yang baru pernah mengirimkan surat kepada Sdri MARTI ASTUTI, perihal Pengembalian Uang Manfaat Pensiun (Surat Nomor: 179/DP/S/USAKTI/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020). Dalam surat dimaksud bahwa berdasarkan hasil pengecekan dokumen pembayaran Manfaat Pensiun terhadap peserta Dapen Usakti tahun 2020 dan atas pengajuan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun yang telah dilakukan oleh Sdri MARTI ASTUTI selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti kepada 7 (tujuh) orang dengan nominal sebesar Rp419.460.189,- dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No.	No Cek	Tanggal cair	Nominal
1.	CN : 025304	12 Februari 2020	89.749.058
2.	CN : 025302	02 Maret 2020	36.687.531
3.	CN : 025327	13 Maret 2020	71.023.050
4.	CN : 025335	22 April 2020	49.220.000
5.	CN : 025398	06 Februari 2020	28.622.650
6.	CN : 025350	15 Mei 2020	76.578.150
7.	CQ : 220501	20 Mei 2020	67.579.750
			419.460.189

Bahwa secara umum Saksi tidak ikut memproses berkas pensiun dan pencairan dana yang dilakukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengurus Dana Pensiun yang lama yaitu Sdr. ADVENDI SIMAGUNSONG selaku Ketua Pengurus, Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO sebagai Sekretaris dan Sdr. ENDYK MUHAMMAD ASROR selaku Bendahara yang kemudian di Tahun 2020 digantikan oleh Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Direktur Utama (Ketua Pengurus) dan Sdri. VINOLA HERAWATY selaku Direktur Investasi (Sekretaris Pengurus).

Bahwa dari beberapa dokumen yang Saksi pelajari tersebut yang dapat melihat kejanggalan di dalam dokumen, antara lain :

- 1) Pemalsuan SK Pensiun:



2) Nama yang sudah pensiun diubah dengan ditambah gelar, seolah-olah adalah orang yang berbeda dan merubah *database* di Dana Pensiun.

Bahwa setahu Saksi yang melakukan perbuatan berupa pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atas manfaat pensiun, pada periode 2020 senilai Rp419.460.189,- (*empat ratus sembilan belas juta, empat ratus enam puluh ribu seratus delapan sembilan rupiah*) adalah Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti. Saat pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek selanjutnya peserta mencairkan ke bank untuk pengambilannya. Sedangkan bagaimana proses penerbitan cek tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mereka melakukan perbuatan tersebut, tetapi jika dilihat dari dokumen tahun 2020, Terdakwa dan Sdr. AHMAD FAISAL yang melakukan pencairan atas cek Peserta Pensiun tersebut dan terbukti pada kasus Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO, uang dana pensiun tersebut tidak diserahkan kepada Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO.

Bahwa setahu saksi tidak ada Dosen yang bernama Ir. Nurhayati, dan Ir. Ahmad Faisal, setahu saksi ada pekerja yang bernama Nurhayati di Dapen Trisakti sebagai *cleaning service*.

Bahwa setahu saksi Nurhayati yang bekerja sebagai *cleaning service* tidak berhak mendapatkan manfaat dana pensiun;

Bahwa saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Trisakti pada tahun 2020, setelah melauai uji kepatutan dan kelayakan di Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan pengurus Dapen tahun 2020 pergi ke Mega Capital terkait investasi Dana Pensiun Trisakti, dan mendapatkan data yang berbeda dengan yang ada di laporan Keuangan Trisakti;

Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi Ahmad Faisal dan saksi R. M. Agustinus Cahya Triana terkait keadaan laporan keuangan sebelumnya, dan mereka katakan bahwa dahulu memang ada rekening koran palsu. Contohnya uang yang ada hanya Rp.2.000.000,- diubah menjadi Rp. 2.000.000.000,- jadi datanya dipalsukan;

Bahwa saksi bersama dengan pengurus yang baru, setelah mendapatkan keterangan-keterangan dari pegawai Dapen langsung mengumpulkan Komputer-komputer, laptop-laptop di kantor Dapen untuk dilakukan



pemeriksaan lanjutan;

Bahwa Terdakwa mengaku sudah terjadi sejak tahun 2008, karena kalah investasi. Kemudian dilakukanlah manipulasi data supaya terlihat keuangan Dana Pensiun bagus, atau baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. ENDYK MUHAMMAD ASROR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2000 s.d 30 September 2019 Saksi menjabat sebagai Bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti merangkap sebagai Kepala Biro Administrasi Keuangan dan hingga saat ini menjadi tenaga pengajar di Universitas Trisakti.

Bahwa tugas saksi yaitu menandatangani cek atas permintaan pembayaran manfaat Dana Pensiun, jadi ada surat keputusannya, ada dasar perhitungannya yang sudah di tandatangi oleh Sekretaris dan Ketua, jadi dari dasar itu saksi buat cek;

Bahwa setelah saksi tandatangan cek, saudara ketua Advendi Simangunsong harus tandatangan cek tersebut juga;

Bahwa Saksi mengenal Sdri. MARTI ASTUTI, sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti periode 2006 sd 2020, sejak tahun 1998, ketika Saksi sebagai Bendahara di Dana Pensiun Universitas Trisakti ketika itu Sdri. MARTI ASTUTI masih menjadi staf biasa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan Sdri. MARTI ASTUTI.

Bahwa dasar pengangkatan Saya sebagai Bendahara Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagai berikut:

- 1)Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.: 053/USAKTI/SKR/III/2016 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016-2019 tanggal 2 Februari 2016.
- 2)Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.: 103/USAKTI/SKR/III/2016 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti. Masa jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 3 September 2019.

Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak atas manfaat pensiun tersebut. Saksi baru mengetahui perbuatan dimaksud setelah adanya pemanggilan oleh pengawas OJK, terkait temuan beberapa *fraud* yang terjadi pada Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Universitas Trisakti. Saat itu Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun yang baru bercerita kepada Saksi bahwa dia merasa dibohongi oleh stafnya atas nama Sdr. MARTI ASTUTI yang saat terjadinya peristiwa tersebut sebagai Kepala Tata Usaha.

Bahwa AMAL WITONOHADI mengetahui hal tersebut setelah hasil audit oleh KAP yang menemukan ada kejanggalaan karena adanya pembayaran manfaat pensiun yang diberikan kepada orang yang tidak berhak sejumlah kurang lebih sekitar Rp419.460.189,-

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Saksi bersama-sama dengan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO serta Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Dana Pensiun Universitas Trisakti periode 2019, membicarakan secara garis besar bahwa telah terjadi *Fraud* (Penyimpangan) di Dana Pensiun Universitas Trisakti pada Periode 2019 tersebut dan menurut penjelasan Dewan Pengawas (Sdr. KHOMSIYAH) bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan pemalsuan terhadap laporan keuangan dan dilakukan sejak tahun 2008.

Dalam kesempatan tersebut juga kemudian secara sepintas dibahas juga mengenai adanya pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar dan setelah rapat tersebut Universitas menyerahkan nama-nama siapa saja yang telah pensiun dan hal tersebut telah diserahkan kepada Pengurus Dana Pensiun yang baru.

Bahwa selaku Bendahara dalam penandatanganan cek, Saksi hanya mendasarkan pada SK Pensiun yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO sebagai Sekretaris dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua yang di dalam SK tersebut dilampiri secara jelas perhitungan manfaat pensiun yang harus dibayarkan serta perhitungan Pajaknya.

Bahwa Saksi tidak melihat lagi pada SK Pensiun, apakah SK Pensiun dari Universitas Trisakti dipalsukan atau tidak, karena secara normatif pembuatan SK Dana Pensiun tersebut yang telah ditandatangani oleh Sdr. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO sebagai Sekretaris dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua seharusnya telah didasarkan oleh SK Rektor Universitas Trisakti terkait dengan pensiunnya seseorang. Pada saat itu Saksi tidak pernah memiliki pikiran bahwa ada kemungkinan prosesnya melalui pemalsuan SK Pensiun di Dana Pensiun Universitas Trisakti. Laporan Audit selama ini juga tidak menemukan adanya fraud khusus di pembayaran manfaat pensiun.

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan berkas, sebelum saksi tandatangan cek, yaitu adanya surat keputusan pensiun, keputusan pengurus, perhitungan manfaat pensiun, bukti penerimaan jika sudah menerima pembayaran, jika ada berkas yang kurang tidak bisa di tandatangani;

Bahwa saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang sudah menerima dana pensiun;

Bahwa saksi tidak meminta daftar nama-nama pensiun kepada Terdakwa, karena sudah percaya dengan dokumen-dokumen yang ada;

Bahwa saksi memiliki database untuk nama-nama orang yang sudah dicairkan manfaat dana pensiunnya;

Bahwa saksi selama menjabat sebagai Bendahara Dapen tidak pernah dipanggil oleh Ketua Dana Pensiun untuk diberitahu tugas saya seperti apa;

Bahwa saksi tidak pernah meminta laporan keuangan dari Terdakwa;

Bahwa saksi menjalankan tugas hanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi di Dana Pensiun Trisakti;

Bahwa saksi mendapatkan honorer dari jabatan sebagai Bendahara Dana Pensiun;

Bahwa setahu saksi sumber dana pensiun dari iuran karyawan sebesar 3,2 % (tiga koma dua persen) dan sisanya 9 % (sembilan persen) dari Universitas;

Bahwa memang benar Saksi menandatangani Cek yang mana dalam cek tersebut terdapat 2 penandatanganan, salah satu penandatangannya ialah Saksi selaku bendahara, selanjutnya akan diserahkan kepada KTU. Saksi tidak pernah merasa curiga kepada pihak peminta tandatangan cek karena selama 19 tahun tidak pernah ada masalah, baru terjadi masalah kali ini.

Bahwa rapat tahunan dilakukan setahu 1 (satu) kali;

Bahwa hasil laporan keuangan sebelumnya diterima semua pihak;

Bahwa saksi tidak menandatangani laporan keuangan;

Bahwa tidak tahu pekerjaan bendahara;

Bahwa Saksi mengikuti kebiasaan terdahulu sebagai pekerjaannya, yaitu bendahara terdahulu hanya melakukan penandatanganan cek.

Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan keuangan apakah ada yang janggal atau tidak.

Bahwa laporan keuangan bukanlah dari pihak Saksi.

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya saksi diperiksa sebagai tersangka oleh karena banyak menjawab tidak tahu terkait tugas sebagai Bendahara Dana Pensiun Trisakti; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2003 s/d 2019, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dana Pensiun, selanjutnya pada tahun 2020, Saksi pensiun sebagai karyawan tetap Universitas Trisakti.

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, sejak tahun 2003, saat itu yang bersangkutan sebagai karyawan/Kepala Tata Usaha pada Dana Pensiun Universitas Trisakti, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.

Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.: 053/USAKTI/SKR/III/2016 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016-2019, tanggal 2 Februari 2016.
- 2) Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.: 103/USAKTI/SKR/III/2016 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.
- 3) Masa jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana tersebut pada diktum pertama adalah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 3 September 2019.

Bahwa prosedur pembayaran uang dana pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yaitu:

- 1) Manfaat Pensiun adalah Pembayaran sejumlah uang secara berkala yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana pensiun.
- 2) Dalam Keputusan Rektor Univesitas Trisakti Nomor: 271/USAKTI/SKR/XI/2012 Tanggal 21 November 2012 pada Bab III Pedoman Pengelolaan Resiko yang intinya bahwa "... Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun terikat pada kewajiban dan amanah untuk setiap saat dapat melakukan pembayaran



manfaat pensiun bagi Pensiunan dengan Tepat Jumlah, Tepat Waktu dan Kepada Pihak yang tepat pula”.

3) Bahwa secara detail sampai dengan 2020 belum diatur Standar Operation Prosedure (SOP) pada Dana Pensiun Univesitas Trisakti tetapi praktek yang dijalankan oleh Dana Pensiun Univesitas Trisakti adalah sebagai berikut:

a) Bahwa Staf Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti (Sdr. AHMAD FAISAL) memperoleh Data Pegawai Universitas Trisakti yang pensiun dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Trisakti (Sdr. SARJO) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Rektor Universitas Trisakti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II.

b) Selanjutnya Sdr. AHMAD FAISAL selaku Bagian Administrasi Umum akan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya dimintakan disposisi kepada Ketua Pengurus (Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG).

c) Setelah mendapatkan disposisi maka akan dikembalikan kepada Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha untuk disiapkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Univesitas Trisakti yang dilampiri dengan perhitungan Manfaat Pensiun serta perhitungan potongan pajak oleh Bagian Kepesertaan (Sdr. SITI HADIJAH). Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Sdri. SITI HADIJAH adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Univesitas Trisakti, maka akan dibuat lampiran berupa Lampiran 1 (draft Surat Keputusan Pensiun yang Dana Pensiun Universitas Trisakti), Lampiran 2 (Perhitungan Manfaat Pensiun), Lampiran 3 adalah (Perhitungan Pemotongan Pajak).

d) Kemudian setelah SK Dana Pensiun jadi maka akan diparaf oleh Sdri. MARTI ASTUTI dan ditandatangani oleh Saksi selaku Sekretaris Pengurus dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus.

e) Setelah Saksi tandatangani dikembalikan kepada Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha (KTU) untuk disiapkan proses pembayaran (melalui cek tunai) oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan;



f) Selanjutnya Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA akan meminta tanda tangan Sdr. ENDYK M ASROR selaku Bendahara Pengurus, setelah itu dikembalikan kepada Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus;

g) Kemudian Terdakwa akan menyerahkan Cek Tunai dan semua Berkas Pensiun tersebut diserahkan kepada Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA, untuk disimpan dalam filing kabinet Saya. Kemudian Saya akan menunggu Penerima Pensiun datang untuk mengambil Cek Tersebut.

h) Kemudian jika Pensiunan atau Ahli Waris datang maka Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA atau Terdakwa yang akan menyerahkan Cek tersebut kepada Pensiunan atau Ahli Warisnya dengan terlebih dahulu menandatangani tanda terima pada Voucher Bukti Pembayaran yang melampirkan fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan Kartu Dana Pensiun yang Asli.

i) Kemudian Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA melakukan pencatatan atas pencairan Cek Tunai tersebut apabila telah ada Laporan atau Rekening Koran yang dicetak dari Bank (Bank BNI Cabang Harmoni yang terletak di kantor Universitas Trisakti). Pencatatan akan didasari oleh Voucher Bukti Pembayaran yang ada 3 rangkap yaitu Rangkap Pertama untuk arsip, Rangkap kedua untuk pencatatan pembukuan dan Rangkap ketiga diberikan sebagai tanda terima kepada Penerima Pembayaran Pensiun tersebut.

Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan dimaksud, setelah adanya pemanggilan oleh pengawas OJK, terkait temuan beberapa fraud yang terjadi pada Dana Pensiun Universitas Trisakti, Saat itu Sdr. AMAL WITONOHADI selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti yang baru bercerita kepada Saksi bahwa dia merasa dibohongi oleh stafnya atas nama Sdri MARTI ASTUTI yang saat terjadinya peristiwa tersebut sebagai Pegawai/Kepala Tata Usaha. Sdr. AMAL WITONOHADI mengetahui hal tersebut setelah hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menemukan ada kejanggalan karena adanya pembayaran manfaat pensiun yang diberikan kepada orang yang tidak berhak sejumlah kurang lebih sekitar Rp419.460.189,-.



Bahwa sebagai sekretaris Dana Pensiun Universitas Trisakti dalam hal pencairan Dana Pensiun mekanismenya ialah syarat SK Rektor, penghitungan dana pensiun, penghitungan pajak baru akan dikeluarkan cek.

Bahwa jika saksi mendapatkan berkas tidak lengkap maka saksi tidak akan menandatangani;

Bahwa SK Rektor haruslah diteruskan kepada KTU MARTI ASTUTI yang kemudian diserahkan kepada ketua Advendi untuk dilakukan disposisi dari ketua untuk segera dilakukan yang mana otomatis terdapat penghitungan SK Dana pensiun.

Bahwa setelah SK Rektor lalu MARTI ASTUTI yang menerimanya dan dibuatkan SK Dana Pensiun beserta penghitungan.

Bahwa dalam surat keputusan penerima ada dua atau tiga orang penerima manfaat pensiun dalam satu Surat Keputusan;

Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi untuk laporan keuangan tidak perlu dikasih ke saksi;

Bahwa Laporan Keuangan dibuat oleh Terdakwa dan tim keuangan dan dilaporkan ke Ketua Pengurus;

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi, dimana Terdakwa keberatan karena tidak melarang memberikan laporan, surat dari rektor ke admin terlebih dahulu baru diserahkan kepada terdakwa sebagai KTU dan penghitungan manfaat pensiun dilakukan oleh alm. Siti.

9. YADI MULYADI, S.Kom, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 1999, Saksi bekerja sebagai Staf Tenaga Administrasi di Dana Pensiun Universitas Trisakti, (karyawan kontrak) di pekerjaan pada Center of Science Tehnology and Comunituy Development Universitas Trisakti, selanjutnya pada tahun 2001 s/d Agustus 2020, sebagai Staf Bagian Investasi pada Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa Saksi mengenal Sdri. MARTI ASTUTI, sejak tahun 1999, saat itu yang bersangkutan sebagai karyawan (bagian secretariat) pada Dana Pensiun Universitas Trisakti, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.

Bahwa Saksi sebagai Staf bekerja di Bagian Investasi tapi hanya di pencatatan saja sebagai *back-up* dari pekerjaan Sdri. MARTI ASTUTI



selaku Kepala Tata Usaha, karena semua proses eksekusi penempatan, pencairan deposito, segala macam berhubungan investasi diputuskan oleh Sdri. MARTI ASTUTI. Saksi hanya dapat salinan, jadi setelah dilakukan berbagai pekerjaan selanjutnya Saksi catat. Jadi hanya *back-up* pencatatan saja. Seperti penempatan deposito Saksi mendapat bilyet deposito yang kemudian atas perintah Sdri. MARTI ASTUTI Saksi disuruh menyimpan.

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Saksi diperintahkan oleh Sdri MARTI ASTUTI terkait dengan deposito di beberapa Bank antara lain Bank BNI, Mandiri, dalam hal ini Saksi hanya menerima *bilyet* deposito dari Sdri MARTI ASTUTI, kemudian bilyet tersebut Saksi simpan di brangkas Dana Pensiun. Nominal dana yang didepositokan oleh Sdri MARTI ASTUTI bervariasi, seingat Saksi paling besar dengan nominal Rp5 miliar. Sedangkan untuk pembayaran manfaat pensiun Saksi tidak pernah dilibatkan untuk membantu proses pencairan manfaat pensiun.

Bahwa terkait permohonan Sdr. KOES HARTOYO, yang bersangkutan datang bertemu dengan Saksi, yang bersangkutan menanyakan manfaat pensiunnya, lalu Saksi jelaskan bahwa nanti Saksi carikan berkasnya, selanjutnya Saksi temui Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA (Bagian Keuangan) untuk menanyakan dokumen atas nama Sdr. KOES HARTOYO, lalu dijawab oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA "*berkasnya hilang*" selanjutnya Saksi cek di buku surat keluar, ternyata ada catatan "*pembayaran manfaat pensiun atas nama Koes Hartoyo*" kemudian Saksi tanyakan ke Sdr. AGUSTINUS "*Gus ada catatannya nih atas nama Koes Hartoyo*", lalu dijawab oleh Sdr. AGUSTINUS "*Kan tadi Saya sudah bilang berkasnya hilang*". Saksi tidak tahu berkas Sdr. KOES HARTOYO bisa hilang karena disembunyikan atau karena apa.

Bahwa setelah Saksi cek lagi, Saksi menemukan beberapa berkas antara lain berkas manfaat pensiun atas nama Koes Hartoyo dalam berkas tersebut hanya ada berkas dari SK Pensiun dari Trisakti, selanjutnya Saksi membuat SK Pensiun Dana Pensiun, setelah Saksi buat SK Pensiun, Saksi menanyakan lagi kepada Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA "*ini berkas kemana lagi*". Lalu dijawab oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA "*diserahkan ke meja Pak Amal Witonohadi selaku Ketua Dana Pensiun*".

Bahwa adanya dua berkas atas nama KOES HARTOYO, Saksi tidak mengetahui apabila sebelumnya berkas atas nama KOES HARTOYO tersebut sudah ada pihak yang memproses terlebih dahulu pada saat Sdri. MARTI ASTUTI sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun.



Bahwa Saksi membuat SK Pensiun tersebut karena sudah bagian tugas Saksi untuk melengkapi berkas dari peserta pensiun, selanjutnya SK tersebut digunakan sebagai kelengkapan berkas untuk manfaat pensiun. Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari berkas Sdr. KOES HARTOYO karena setelah beberapa hari berkas tersebut di proses, Saksi mengundurkan diri dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Bahwa terkait dugaan Tindak Pidana Dana Pensiun yang terjadi di Dana Pensiun Universitas Trisakti periode tahun 2020 atas pembayaran sejumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat dana pensiun kepada pihak yang tidak berhak senilai Rp419.460.189,- Saksi tidak mengetahuinya karena saat kejadian Saksi masih bekerja di Bagian Investasi, jadi tidak mengetahui siapa saja yang namanya digunakan oleh Sdri MARTI ASTUTI untuk melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak.

Bahwa Saksi baru dipindahkan ke bagian manfaat pensiun setelah ditunjuk oleh Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua Dana Pensiun pada bulan Juli 2020 hingga Saksi mengundurkan diri pada bulan Agustus 2020.

Bahwa Saksi pernah melihat berkas manfaat pensiun atau dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdri. **LAILA ZOHRAH, ST, M.Eng, Phd**, di mejanya Sdri. MARTI ASTUTI, dalam berkas tersebut terlampir surat-surat antara lain :

- 1) SK Rektor Nomor: 0149/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Asri Nugrahanti M.S, Phd, IPU selaku Wakil Rektor I.
- 2) Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 044/DP/SK/USAKTI/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, SK tersebut ditandatangani oleh Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua dan Sdri Vinola Herawaty selaku Sekretaris;
- 3) Perhitungan manfaat pensiun yang dipercepat, tanggal 11 Mei 2020, sebesar Rp67.579.750,-
- 4) Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun dipercepat, tanggal 11 Mei 2020 sebesar 67.579.750,-

Bahwa Saksi hanya melihat berkas atau dokumen atas nama **LAILA ZOHRAH, ST, M.Eng, Phd** saja sedangkan 5 berkas yang lainnya Saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berkas yang diperlihatkan kepada Saksi adalah tidak lengkap, karena ada beberapa persyaratan yang seharusnya dilampirkan, terutama Kartu Dana Pensiun yang merupakan syarat mutlak yang bersangkutan sebagai peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti, dalam hal ini tidak ada satupun Kartu Dana Pensiun yang dilampirkan dalam berkas.

Bahwa poencairan cek atas manfaat pensiun bukan dilakukan oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun melainkan oleh pegawai Dana Pensiun, apabila pembayaran Manfaat Pensiun yang benar Cek diserahkan kepada Peserta Dana Pensiun tersebut untuk diambil sendiri oleh peserta pensiun.

Bahwa terkait pencairan dana atas pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai prosedur sebesar kurang lebih Rp419.460.189,- . Saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti, namun Saksi pernah dipanggil oleh pihak OJK terkait permasalahan ini. Saksi dipanggil Pengawas Otoritas Jasa Keuangan sekitar tahun 2021, disitu Saksi baru tahu ternyata Sdri. MARTI ASTUTI melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak pada periode 2020 yang mengakibatkan kerugian senilai Rp419.460.189,-

Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) bank yang menyimpan deposito dana Dapen Trisakti, seingat saksi Bank Kesejahteraan, J-Trust, Bank Mayapada, Bank Mandiri Taspen;

Bahwa staf atau karyawan Dana Pensiun Universitas Trisakti di bawah ketua TU Terdakwa MARTI ASTUTI khusus Maintenance terkait dana investasi.

Bahwa nilai investasi dana pensiun mencapai Rp. 60.000.000.000,00,- hingga Rp 70.000.000.000,00,- yang terbagi ke dalam beberapa tempat yaitu, saham, deposito, reksadana dan obligasi.

Bahwa terkait pembayaran dana manfaat pensiun saksi tidak tahu;

Bahwa seingat saksi Siti Hadijah meninggal pada April tahun 2020;

Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penempatan investasi obligasi.

Bahwa saksi hanya mencatat dari Rekening Koran ataupun catatan investasi, laporan saham yang telah diserahkan oleh MARTI ASTUTI.

Bahwa bukti-bukti penempatan dana diserahkan oleh MARTI ASTUTI.

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan bahwa surat ke saksi Ahmad Faisal terlebih dahulu, dan yang menghitung manfaat pensiun almarhum Siti Hadijah, dan menyerahkan manfaat pensiun dan menyimpan cek adalah saksi Agustinus Cahya Triana;

10. ADVENDI SIMANGUNSONG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 1980 s.d 2018, Saksi bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas Trisakti, (Sudah pensiun sejak tahun 2018, namun masih mengajar/non struktural), kemudian pada 1993 s.d 2003 menjadi Sekretaris Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, selanjutnya sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode Tahun 2013 – 2019.

Bahwa Saksi mengenal Sdri. MARTI ASTUTI, sejak tahun 1992, saat itu yang bersangkutan baru masuk sebagai staf di Biro SDM Universitas Trisakti. Hubungan Saksi dengan Sdri. MARTI ASTUTI cukup dekat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana polanya pembayaran manfaat Pensiun, pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, memang ada kelemahan Saksi yaitu cenderung percaya saja, bahwa apabila sudah ada Surat Keputusan (SK) Rektor dimeja Saksi, maka Saksi menandatangani SK dimaksud terlepas benar atau tidaknya SK tersebut;

Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan kepada peserta pensiun dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Sdri. MARTI ASTUTI pada periode tahun 2020 kepada 7 (tujuh) orang, senilai Rp419.460.189,-. Saksi tidak mengetahui. Sdr. MARTI ASTUTI selaku Ketua Tata Usaha sangat dominan dalam proses pencairan atau pembayaran manfaat dana pensiun, yang bersangkutan cenderung memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Tata Usaha, bahkan ada beberapa dokumen-dokumen terkait investasi Minapadi yang tandatangan Saya dipalsukan termasuk investasi di Panin Asset Management.

Bahwa untuk pencairan selalu berdasarkan Surat Keputusan Universitas dan Surat Keputusan Dana Pensiun serta persyaratan lain yang harus dipenuhi, dalam kasus ini apakah Surat Keputusan tersebut asli atau

Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan, Saksi tidak tahu, hal tersebut bisa saja terjadi dan control pertama adalah pihak SDM, karena mereka yang membuat SK.

Bahwa pada saat Saksi sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti, mekanisme pembayaran manfaat pensiun adalah dilakukan penandatanganan berdasarkan SK oleh Rektor, sedangkan untuk pengurus Dana Pensiun diberikan tembusan, selanjutnya tembusan tersebut diagendakan oleh Sdr AHMAD FAISAL, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Sdri. SITI KHADIJAH (Almarhumah) untuk dilakukan penghitungan. Setelah dilakukan penghitungan, surat tersebut diajukan kepada Sdri. MARTI ASTUTI untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah itu baru dinaikan ke Saksi. Kemudian Saksi disposisi kepada Sdri MARTI ASTUTI untuk di proses, selanjutnya dari Sdri MARTI ASTUTI dikembalikan kepada Sdri. SITI KHADIJAH (Almarhumah) untuk dibuat konsep seperti SK besaran, SK tersebut diparaf oleh Sdri. SITI KHADIJAH (Almarhumah), Sdr. RM Kintoko, kemudian dari Sdr. RM. Kintoko ke Saksi, setelah itu Saksi dan Sdr. RM Kintoko menandatangani baru ditandatangani oleh Sdr Endyk selaku bendahara. Sedangkan untuk penandatanganan cek setelah dibuat oleh Sdr. RM AGUSTINUS CAHYA TRIANA dinaikan kepada Sdr. RM Kintoko kemudian baru ke Endyk untuk ditandatanganinya selaku bendahara, setelah itu baru diajukan ke Saksi, kemudian Saksi tandatangani cek untuk pencairan.

Bahwa sebelum cek dicairkan oleh Sdr. RM AGUSTINUS CAHYA TRIANA, biasanya peserta dipanggil untuk dijelaskan manfaat pensiun, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta dana pensiun adalah, KTP, Kartu peserta Asli dan NPWP. Setelah itu baru diberikan kepada peserta Dana Pensiun.

Bahwa filter ada pada saksi Kintoko, setelah itu berkas dibawah kepada saksi oleh petugas;

Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana setelah di datangi saksi RM AGUSTINUS CAHYA TRIANA, dimana saat itu saksi sudah berhenti dan hanya menjadi Konsultan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui pada saksi sebelumnya jika terjadi kerugian dalam investasi Dana Pensiun Trisakti, nanti saat pertemuan di Tebet Terdakwa mengakui bahwa ada kerugian investasi dan telah melakukan manipulasi data investasi;

Bahwa tidak ada laporan kepada saksi terhadap orang-orang yang telah menerima manfaat dana pensiun;

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak akan menandatangani cek atau Surat Keputusan jika berkas tidak lengkap;

Bahwa Surat Keputusan selalu saksi lakukan pengecekan, tetapi persoalannya adalah keaslian Surat Keputusan menjadi tanda tanya apakah asli atau tidak;

Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika pada tahun 2008 investasi kolaps, sehingga takut untuk cerita kepada orang lain, dan saksi sampaikan kenapa tidak kepada saksi nanti saksi sampaikan kepada pemberi kerja jika investasi kolaps;

Bahwa saksi tidak pernah menyapaikan kepada Terdakwa, kalimat cari duit dong Tut”;

Bahwa setahu saksi Dana Pensiun tidak pernah ada program untuk membantu orang sakit;

Bahwa setahu saksi setiap hari Jumat ada pembagian uang, tetapi istilah jumat berkah/ceria saksi tidak tahu, setahu saksi uang yang diberikan pada hari jumat adalah uang Hanorarium sah dan menggunakan tanda terima uang;

Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tanpa menggunakan tanda terima uang;

Bahwa dalam 16 (enam belas) tahun sebagai Ketua Dana Pensiun sering dilakukan rapat, dan dalam rapat ada pembahasan masalah keuangan juga;

Bahwa untuk laporan keuangan adalah urusan Bendahara;

Bahwa setahu saksi Notulen rapat dibuat oleh Terdakwa sebagai KTU;

Bahwa terhadap laporan keuangan, saksi dilaporkan oleh KTU baik-baik saja;

Bahwa untuk pemeriksaan akuntan publik, yang menunjuk adalah dewan pengawas, dan dilakukan setiap tahun;

Bahwa setahu saksi laporan keuangan tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 baik-baik saja, tidak ada masalah yang dilaporkan ke saksi;

Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan orang yang bernama Nurhayati untuk mencairkan uang di Bank;

Bahwa saksi tidak mengetahui nilai Investasi yang di mark up sebelumnya, saksi tahu nanti pada tahun 2020 diberitahu oleh pengurus yang baru;

Bahwa saat pertemuan di Tebet dengan Terdakwa, dia tidak menjelaskan cara melakukan mark up, hanya mengatakan sudah lakukan

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tahun 2008 dan ada kolaps, kemudian melakukan rekayasa-rekayasa laporan. Pada saat itu saksi langsung shock, saksi berpikir habis nama baik saksi, dan akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, karena ada pergantian rezim di Kampus Trisakti, dan beberap teman saksi sudah dilengserkan;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan cara-cara pemelasmaan surat keputusan kepada saksi, dan untuk tanda tangan saya yang dipalsukan diberitahu oleh pengurus baru kepada saksi;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi yaitu, bahwa saksi pernah menerima uang dari manfaat pensiun, kata-kata cari duit dong TUT benar ada, bahwa saksi menerima pembagian uang yang dicairkan dari Dana Pensiun lebih besar dari Terdakwa, bahwa mengenai penempatan Investasi saksi tahu, dan saksi pernah menerima uang dari Terdakwa tanpa menggunakan tanda terima uang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa disamping itu selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Ahli yaitu :

MOHAMMAD ARFAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebagai Ahli di Bidang Sektor Jasa Keuangan, spesialisasi atau sub spesialisasi Ahli adalah di Perasuransian dan Dana Pensiun. Dapat ahli jelaskan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tugas dan tanggung jawab saya di OJK selaku penyusun peraturan di bidang perasuransian dan dana pensiun.
- Bahwa dasar penugasan Ahli dalam memberikan pendapat/keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas dari Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: ST-760/MS.613/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Penugasan Ahli (MOHAMMAD ARFAN) sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Dana Pensiun yang diduga dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun yaitu berupa pembayaran manfaat pensiun kepada bukan peserta atau pihak yang berhak senilai sekitar Rp2.766.039.452,-, dan/atau membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi Dana Pensiun senilai sekitar Rp126.234.537.087,-, sesuai Nota Dinas Penyidik Eksekutif

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senior Otoritas Jasa Keuangan Nomor: NDR-5/MS.6200/2023 Tanggal 24 Februari 2023.

- Bahwa Ahli tidak mengenal Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Pegawai (periode 1994)/Kepala Tata usaha (periode tahun 2003 sd. 2020) Dana Pensiun Universitas Trisakti dan tidak memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan yang bersangkutan.

- Bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah sbb:

Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka unsur-unsur yang termuat adalah:

1)-----Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" meliputi setiap pihak, baik orang perseorangan maupun korporasi:

a)orang perseorangan, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.

b)-----korporasi, dapat berupa:

•-----badan hukum, yakni badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti perseroan terbatas (perseroan tertutup atau perseroan terbuka/ go public), koperasi, yayasan, dan perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya.

•badan usaha bukan badan hukum, yakni badan usaha yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti cv, firma dan persekutuan perdata.

2)-----Dengan sengaja

Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk mengetahui,

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



mengerti serta sadar akan akibat yang timbul atas apa yang telah dilakukannya. Unsur "dengan sengaja" ini dapat dilihat antara lain berdasarkan :

- a) ada peraturan mengenai hal tersebut, baik internal maupun eksternal;
- b) peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c) pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- d) pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak direncanakan.

3)---Menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

Peraturan dana pensiun merupakan peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu dana pensiun. Dengan demikian, maka yang dimaksud unsur ini adalah pihak-pihak menyebabkan adanya pembayaran suatu jumlah uang milik Dana Pensiun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan dana pensiun yang bersangkutan atau setiap pihak dimaksud ikut menjadi bagian dalam suatu transaksi yang melibatkan kekayaan milik dana pensiun, namun demikian transaksi dimaksud bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

- Bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah sbb:

Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja

a.membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun ..., diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam milyar).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka unsur-unsur yang termuat adalah:-

- 1) Unsur Barang Siapa**



Yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" meliputi setiap pihak, baik orang perseorangan maupun korporasi :

- a)-----orang perseorangan, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
- b)-----korporasi, dapat berupa:
 - badan hukum, yakni badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti perseroan terbatas (perseroan tertutup atau perseroan terbuka/ go public), koperasi, yayasan, dan perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya.
 - badan usaha bukan badan hukum, yakni badan usaha yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti cv, firma dan persekutuan perdata.

2) Dengan sengaja

Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" berarti pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan termasuk mengetahui, mengerti serta sadar akan akibat yang timbul atas apa yang telah dilakukannya.

Unsur "dengan sengaja" dapat dilihat antara lain berdasarkan :

- a)--ada peraturan mengenai hal tersebut, baik internal maupun eksternal;
- b)peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- c)-----pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- d)pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak direncanakan.

3) membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau **laporan** kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan unsur "membuat atau menyebabkan" diartikan sebagai menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi.



Adapun yang dimaksud “adanya suatu laporan palsu” adalah adanya laporan yang disusun tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini transaksi dimaksud merupakan transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif

Selanjutnya, laporan palsu dimaksud disampaikan dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun

- Bahwa Dana Pensiun Triksakti merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, terdapat perhitungan aktuaris dalam rangka menghitung pendanaan dana pensiun, dalam hal terjadi defisit maka pemberi kerja wajib menutupinya dengan iuran tambahan. Adapun manfaat pensiun yang akan diterima peserta dihitung dengan rumus tertentu yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan peserta pensiun dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun dapat mengakibatkan kekayaan dana pensiun berkurang, pendanaan dana pensiun menurun dan menimbulkan adanya defisit yang harus dibayar oleh pemberi kerja atau pendiri dalam bentuk iuran tambahan.

Pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah Universitas Trisakti selaku pendiri. Selanjutnya, apabila universitas Trisakti tidak dapat melakukan pembayaran iuran tambahan maka akan berdampak pula kepada peserta, baik peserta aktif maupun pensiunan untuk keberlangsungan dana pensiun ataupun tertundanya pembayaran manfaat pensiun.

- Bahwa Dalam peraturan perundang-undangan di dana pensiun tidak mengatur secara detail mengenai *Standard Operating Procedure (SOP)* terkait pembayaran manfaat pensiun. Pengaturan mengenai pembayaran manfaat pensiun dalam peraturan perundang-undangan di antaranya hanya mengatur jenis manfaat pensiun, penerima manfaat pensiun, rumus manfaat pensiun, pihak yang berhak menerima manfaat pensiun.

Dalam Peraturan Dana Pensiun, secara umum substansi pengaturannya hampir sama dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat pula beberapa dana pensiun yang mengatur tata cara pembayaran manfaat pensiun walaupun masih bersifat umum. Sebagai contoh di dana pensiun trisakti, tata cara pembayaran manfaat pensiun diatur dalam pasal 33 Peraturan Dana Pensiun yaitu hanya berkaitan dengan pemilihan anuitas dalam pembayaran manfaat pensiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun *Standard Operating Procedure* yang bersifat detail seperti dokumen yang diperlukan dan pihak-pihak yang melakukan proses dari sejak peserta berhenti bekerja sampai dengan dilakukan pembayaran manfaat pensiun, biasanya diatur dalam SOP masing-masing dana pensiun.
- Bahwa pencatatan akuntansi di dana pensiun menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Untuk dana pensiun, akuntansi yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purna Karya. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 18, maka menggunakan PSAK yang lainnya yang berlaku secara umum, seperti untuk instrument keuangan menggunakan PSAK nomor 50 dan PSAK 55.
- Bahwa dalam paragraph 27, 30 dan 30A Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 menyatakan bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terkait. Sehingga setiap pencatatan harus didasarkan atas dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa transaksi yang menjadi dasar pencatatan merupakan fakta dan terjadi.
- Bahwa pencatatan atau pembukuan yang tidak benar (membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau laporan transaksi Dana Pensiun) dilakukan untuk manipulasi angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga akan berdampak pada kondisi keuangan dana pensiun terlihat baik atau bahkan menunjukkan kinerja yang bagus, yang faktanya nilai kekayaan Dana Pensiun tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya atau pengelolaan dana milik dana pensiun yang digunakan tidak semestinya.
- Bagi peserta, pemberi kerja maupun OJK pun akan menganggap dana pensiun dalam kondisi bagus dan baik, padahal seharusnya tidak dalam kondisi baik.
- Bahwa jikalau Akuntan Publik tidak melakukan kerja sesuai standar, maka Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik tersebut;
- Bahwa jika Akuntan Publik membuat Laporan Keuangan baik, padahal ada masalah, maka OJK akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan audit pada akuntan Publik tersebut;

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada praketnya yang bertandatangan di Laporan Keuangan ada Ketua pengurus, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pengurus bisa menugaskan staf untuk menyusun laporan keuangan tetapi bukan untuk tandatangan laporan keuangan;
- Bahwa setiap peraturan yang diterbitkan oleh OJK pasti disosialisasikan dan wajib diketahui oleh Institusi terkait dan OJK setiap mengeluarkan Peraturan OJK beritakan dalam berita negara;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai, (Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti) adalah sebagai berikut :

- a.Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994, tanggal 1 Maret 1994 tentang Pengangkatan Sdri. MARTI ASTUTI sebagai Karyawan Tetap pada Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- b.Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/II/2008, tanggal 24 Januari 2008 tentang Kenaikan Gaji Berkala, a/n Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti;
- c.Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 017/USAKTI/SKR/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Mei 2017 – 31 Maret 2019.

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Tersangka sebagai Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti antara lain :

- a.bertanggung jawab kepada semua Pengurus Dana Pensiun, tidak hanya kepada Sekretaris atau Ketua saja, namun pintu utama melalui Sekretaris lalu dilanjutkan ke Bendahara atau Ketua.
- b.Tersangka diangkat sebagai Kepala Tata Usaha untuk mengkoordinir semua bidang di Dana Pensiun sebelum disampaikan ke Pengurus.
- c.Pengangkatan Tersangka ada Surat Keputusannya yang seharusnya ada di laci meja saya. Pada awal, bidang itu hanya terdapat bidang Keuangan, kepesertaan. Untuk memenuhi kebutuhan Pengurus, Saya diangkat sebagai anggota Pengurus hanya formalitas saja.
- d.Sebagai Kepala Tata Usaha, jabatan pengurus hanya diatas kertas saja.

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dalam pelaksanaan tugas, Saya bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.

f. Tersangka mengundurkan diri sejak Oktober atau November tahun 2020.

Bahwa proses pembayaran Manfaat Pensiun yang dijalankan oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti atau yang biasa Tersangka lakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam proses pembayaran Manfaat Pensiun, yaitu berawal dari Staf Umum pada Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti (a/n. Sdr. AHMAD FAISAL) memperoleh data pegawai Universitas Trisakti yang pensiun dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Trisakti (a/n. Sdr. SARJO) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Rektor Universitas Trisakti yang ditandatangani oleh Wakil Rektor I atau Wakil Rektor II.
- 2) Kemudian Sdr. AHMAD FAISAL menyampaikan kepada Saya selaku Kepala Tata Usaha untuk selanjutnya Saya perintahkan AHMAD FAISAL untuk menaikan dokumen tersebut kepada Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Periode 2020.
- 3) Dokumen atau Produk yang dibuat oleh Sdri. SITI HADIJAH/Almarhumah adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pensiun yang dikeluarkan oleh Dana Pensiun Univesitas Trisakti, selanjutnya dibuat lampiran berupa :
 - a) **Lampiran 1** (draft Surat Keputusan Pensiun yang dibuat oleh Dana Pensiun Universitas Trisakti);
 - b) **Lampiran 2** (Perhitungan Manfaat Pensiun);
 - c) **Lampiran 3** adalah (Perhitungan Pemotongan Pajak).
- 4) Setelah SK Dana Pensiun tersebut jadi, selanjutnya Saya paraf dan ditandatangani oleh Sdr. RM. CANISCIOUS KINTOKO selaku Sekretaris Pengurus dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG selaku Ketua Pengurus.
- 5) Setelah SK dimaksud ditandatangani oleh Sdr. RM. CANISCIOUS KINTOKO kemudian dikembalikan kepada Saya untuk disiapkan proses pembayaran (melalui cek tunai) oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan;
- 6) Selanjutnya Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA akan meminta tanda tangan Sdr. ENDYK M ASROR selaku Bendahara Pengurus, setelah itu dikembalikan kepada Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG;
- 7) Jika Pensiunan atau Ahli Waris datang maka Saya atau Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA, menyerahkan Cek tersebut kepada

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan atau Ahli Warisnya dengan terlebih dahulu menandatangani tanda terima pada *Voucher* Bukti Pembayaran yang melampirkan fotocopy KTP, fotocopy NPWP dan Kartu Dana Pensiun yang Asli.

8) Kemudian Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA melakukan pencatatan atas pencairan Cek Tunai tersebut. Apabila telah ada Laporan atau Rekening Koran yang dicetak dari Bank (Bank BNI Cabang Harmoni yang terletak di kantor Universitas Trisakti).

9) Pencatatan akan didasari oleh *Voucher* Bukti Pembayaran yang ada 3 rangkap yaitu rangkap pertama untuk arsip, rangkap kedua untuk pencatatan pembukuan dan rangkap ketiga diberikan sebagai tanda terima kepada Penerima Pembayaran Pensiun tersebut.

10) Selanjutnya Cek Tunai dan semua Berkas Pensiun tersebut disimpan oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA, dalam *filing cabinet* milik Sdr. AGUSTINUS.

Bahwa terkait pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan peserta pensiun dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun yang Tersangka lakukan pada periode tahun 2020 kepada 7 (tujuh) orang senilai Rp419.460.189,- kronologisnya sebagai berikut:

1) Bahwa setelah Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG (mantan Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti) tidak aktif di Dana Pensiun, sekitar bulan Januari 2020, Tersangka berinisiatif untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan kepada peserta pensiun dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun yang sebelumnya memang sudah dilakukan atau peserta sudah pernah menarik uangnya di Dana Pensiun, namun dilakukan lagi dengan cara memalsukan dokumen Dana Pensiun atas nama yang bersangkutan yang sudah Terdakwa rubah atas nama fiktif.

2) Selanjutnya Tersangka memerintahkan Sdr. AHMAD FAISAL, "*coba cari siapa yang mau dibuat, sebagai penerima manfaat*". Setelah dilengkapi oleh Sdr. AHMAD FAISAL dengan cara menyerahkan nama-nama yang sudah pernah mengambil, selanjutnya dokumen yang diserahkan oleh Sdr. AHMAD FAISAL Saksi rubah dengan cara ketik ulang, (*misalnya untuk dokumen atas nama Sdr. KOES HARTOYO lalu nama tersebut sedikit dirubah menjadi KUSHARTOYO A*).

3) Nama tersebut dirubah untuk dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun, selain itu Tersangka juga merubah perhitungannya, Tersangka naikan lebih besar dari semula (*contohnya*

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang bersangkutan menerima secara resmi sebesar Rp70 juta, namun dari dokumen yang dipalsukan dirubah menjadi Rp90 juta) selain itu juga Tersangka merubah tanggal dan tahunnya. Setelah itu Terdakwa *print* dan Terdakwa paraf selanjutnya dokumen tersebut Tersangka serahkan kepada AHMAD FAISAL untuk dimintai tandatangani oleh Sdri Vinola Herawaty selaku Sekretaris selanjutnya baru diserahkan kepada Sdr. Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun.

4) Setelah dirubah menjadi berkas, selanjutnya oleh Sdr. AHMAD FAISAL diletakkan di meja Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY selaku Ketua dan Sekteraris Dana Pensiun (Pengurus Dapen Usakti periode tahun 2020) untuk dimintai tandatangan.

5) Lampiran yang diajukan kepada Sdr. AMAL WITONOHADI adalah Surat Keputusan yang sudah pernah dibuat namun tidak diketahui oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY, selanjutnya setelah ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI lalu diserahkan kepada Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA untuk dibuatkan cek.

6) Setelah dibuatkan cek oleh Sdr. RM AGUSTINUS CAHYA TRIANA, selanjutnya Cek tersebut diserahkan kepada Tersangka, kemudian Tersangka menyuruh Sdr. FAISAL untuk mencairkannya di Bank BNI Cabang Harmoni yang terletak di Kampus Universitas Trisakti.

7) Setelah cair uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada peserta Manfaat Pensiun yang namanya sudah direkayasa atau dipalsukan dokumennya, tetapi uang tersebut Tersangka bagi-bagikan kepada Sdr. AHMAD FAISAL, Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA dan Sdr. YADI MULYADI. Intinya Terdakwa sama Sdr. RM AGUSTINUS CAHYA TRIANA lebih besar dibandingkan yang lain.

- Pembagian yang biasa Terdakwa lakukan adalah begitu uang cair langsung Terdakwa bagi-bagi atau apabila Terdakwa tidak sempat hari itu, maka esok harinya Terdakwa bagi, Terdakwa langsung membagi kepada mereka dengan cara Terdakwa mendatangi ke meja mereka masing-masing. Pada saat dibagikan, Terdakwa pernah kirim WA (*WhatsApp*) kepada Sdr. RM AGUSTINUS CAHYA TRIANA tentang pembagian jumlah uang, Terdakwa jelaskan dalam WA rincian pembagiannya.

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang yang dipalsukan dokumennya oleh Terdakwa pada periode Februari sampai dengan Mei 2020, dengan jumlah sekitar Rp419. 460.189,- Seingat Tersangka ada 6 (enam) nama yang digunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



bukan peserta pensiun dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun, sedangkan satu lagi atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL Saya lupa apakah Saya juga merekayasa pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang bersangkutan, adapun 6 nama dimaksud antara lain:

- 1)-----Sdr. KOES HARTOYO;
- 2)-----Sdr. HARDI SOEWITA;
- 3)-----Sdr. MARDIONO;
- 4)-----Sdri. RATIH PRATIWI;
- 5)-----Sdri. ROSMINA N;
- 6)-----Sdri. LAILA ZOHRAH;

Bahwa terhadap kasus ini, Terdakwa pernah diberikan surat oleh Sdr. AMAL WITONOHADI agar mengembalikan uang atas pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak atau bukan kepada peserta pensiun Dana Pensiun Universitas Trisakti, saat itu Terdakwa jelaskan kepada Sdr. AMAL WITONOHADI, *"tolong tanyakan ke staf bapak atas nama AHMAD FAISAL dan AGUSTINUS CAHYA TRIANA tentang uang sebesar Rp419.460.189,- yang Kami gunakan sama-sama"*, namun tidak ada reaksi dari yang bersangkutan, hingga akhirnya Terdakwa dipanggil oleh Pengawas OJK.

Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang pihak tidak berhak atas Manfaat Pensiun atau bukan kepada peserta pensiun dan/atau tidak sesuai Peraturan Dana Pensiun, Saya lakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan atas peserta fiktif, yaitu nama yang tercantum bukan merupakan peserta. (*Contoh Hadi Suwito menjadi Hadi Suwita, dll*). Untuk dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut, dilakukan pembuatan dokumen-dokumen palsu berupa Keputusan Rektor Universitas Trisakti mengenai pensiun/berhenti, bekerja/meninggal dunia, terhadap peserta yang telah memasuki usia pensiun/berhenti bekerja/meninggal dunia dan Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti mengenai Pembayaran Manfaat Pensiun;
- 2) Dalam melakukan pembuatan dokumen dimaksud Terdakwa memalsukan dokumen atau berkas pembayaran Manfaat Pensiun adalah sebagai berikut :

- a) Dokumen pembayaran Manfaat Pensiun atas nama KOES HARTOYO B SANTOSO, SH dokumen yang ada pada:

•Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor:
0094/USAKTI/SKR/BSDM/DB/II/2010 Tertanggal 17 Februari 2010

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



atas nama Sdr. KUSHARTOYO BUDI SANTOSO S.H., M.H. yang ditandatangani Sdr. THOBY MUTIS. (Asli);

- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 019/DP/SK/USAKTI/III/ 2010 Tanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan C. KINTOKO (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO), terkait Penetapan Perhitungan Manfaat Pensiun Ditunda;
- KTP Nomor: 3175101307640002 atas nama KUSHARTOYO B. SANTOSO, S.H;

Untuk proses dokumen Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO adalah merupakan proses normal atau lanjutan karena yang bersangkutan tidak mengambil Dana Pensiun dalam waktu yang cukup lama, sementara dokumennya sudah lengkap. Selanjutnya Tersangka putusan untuk melakukan pembayaran atas nama Sdr. KOES HARTOYO BUDI SANTOSO dengan melengkapi dokumennya. Untuk pencairan uangnya Tersangka menyuruh Sdr. AHMAD FAISAL untuk mengambil uangnya melalui Bank BNI Cabang Harmoni Pencairan sebesar Rp89.749.058,- dengan Cek Nomor: CN025304 tertanggal 12 Februari 2020.

b) Dokumen pembayaran manfaat pensiun atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL, yaitu :

- Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 561/USAKTI/SKR/ BAUM/DB/VII/1998 Tanggal 29 Juli 1998 atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL yang ditandatangani Oleh Sdr. H.R. MOEDANTO MOERTEDJO selaku Pejabat Rektor;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 057/DP/SK/USAKTI/IX/ 2017 Tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan C. KINTOKO (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO) atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL;
- Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL tertanggal 7 September 2017 senilai Rp29.087.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. KINTOKO (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL tertanggal 7 September 2017 senilai Rp36.687.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG dan RM. C. KINTOKO (RADEN MAS CANISCIOUS KINTOKO);

- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp NIHIL atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIOUS KINTOKO);

- Bukti Pembayaran tertanggal 7 September 2017 Senilai Rp36.687.531,- atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR) dengan Cek Nomor: CJ 047572;

- Cek Nomor: CJ 047572 senilai Rp 36.687.531,- tertanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR). (Dibatalkan/Cek ini tidak dicairkan karena sampai dengan 2019 belum ada pengambilan Cek tersebut di Dana Pensiun Universitas Trisakti);

- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 019/DP/SK/USAKTI// 2020 Tertanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY. (Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No. 057/DP/SK/USAKTI/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIOUS KINTOKO);

- Perhitungan Hasil Investasi atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp29.087.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;

- Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL tertanggal 21 Februari 2020 senilai Rp36.687.531,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;

- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tanggal 21 Februari 2020 atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL (nihil) yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Manfaat Pensiun No. Cek CN 025323 tanggal 28 Februari 2020 senilai Rp36.687.531,- atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI, Sdri. VINOLA HERAWATY, R.M. Agustinus Cahya Triana selaku Staf Keuangan dan Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL (Bukti Pembayaran ini ditandatangani oleh Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL setelah sebelumnya dana tersebut telah dicairkan oleh AHMAD FAISAL pada Tanggal 2 Maret 2020 dan kemudian dibuatkan kembali Cek atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL yang ditarik oleh yang bersangkutan pada Tanggal 13 Maret 2020);
- Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/03/2020 sd. 31/03/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp36.687.531 di tanggal 2 Maret 2020 dan 13 Maret 2020);
- Kartu Keluarga Nomor: 3173020501110021 atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL;
- Kartu Penduduk Nomor: 3173022220149002 atas nama Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL.

Bahwa untuk dokumen Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL sudah pernah dibuat pada bulan September 2017, oleh Sdri. Siti Khadijah namun tidak diambil oleh yang bersangkutan, kemudian diperbaharui pada bulan Februari 2020 oleh Terdakwa saat Ketua Pengurus dijabat oleh Sdr. Amal Witonohadi, selanjutnya berkas tersebut di proses sebagaimana mestinya dan tidak ada dokumen bukti pembayaran yang tidak ditandatangani. Terdakwa tidak ingat apakah Tersangka pernah menyuruh Sdr. AHMAD FAISAL untuk mencairkan sebesar Rp36.687.531,-

Mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA menjadi nama OVINDA atas laporan pembayaran Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL karena takut diketahui ada 2 nama PETRUS ANDIKA RIZAL, yang mengambil uang. Terhadap hal ini Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdr. AGUSTINUS CAHYA TRIANA untuk merubah nama PETRUS ANDIKA RIZAL menjadi OVINDA, karena Terdakwa tidak pernah menyimpan berkas atas nama OVINDA.

c)Sdr. HARDI SOEWITA adalah sebagai berikut:

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0014/USAKTI/SKR/ BASDM/DT/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. ASRI NUGRAHANTI;
- Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 016 Tertanggal 10 Maret 2020;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 043/DP/SK/USAKTI/III/ 2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Hardi Soewita;
- Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Sdr. Hardi Soewita tertanggal 10 Maret 2020 senilai Rp72.319.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Normal tertanggal 10 Maret 2020 Senilai Rp 1.115.950,- atas nama Sdr. Hardi Soewita yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Bukti Pembayaran tertanggal 13 Maret 2020 Senilai Rp 71.203.050,- atas nama Sdr. Hardi Soewita yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CN025327;
- Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/03/2020 sd. 31/03/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama senilai Rp71.203.050,- di tanggal 13 Maret 2020).

Terhadap dokumen atas nama HARDI SOEWITA Terdakwa yang merubah, Terdakwa membuat dokumen atas nama Sdr. HARDI SOEWITA yang merubah nama asli dari Sdr. dr. HARDY SUWITA, Sp.KK. Dalam dokumen dimaksud dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 043/DP/USAKTI/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat. Selain itu Tersangka juga merubah Perhitungan pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 10 Maret 2020, sejumlah Rp71.203.050,- dan Bukti pembayaran atas nama HARDI SOEWITA, tanggal 13 Maret 2020, senilai Rp70.797.400,- yang semula sebesar Rp71.203.050,-

d)---Sdr. Mardiono, SH., MH adalah sebagai berikut:

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 051/DP/SK/USAKTI/IX/ 82018 Tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO) atas nama Sdr. Mardiono;
- Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama Mardiono tertanggal 21 September 2018 senilai Rp118.868.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 21 September 2018 Senilai Rp 3.443.400,- atas nama Sdr. Mardiono yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Bukti Pembayaran tertanggal 26 September 2018 Senilai Rp115.424.600,- atas nama Sdr. Mardiono yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR) dengan Cek Nomor: CJ524348 yang telah dicairkan (diambil) Sdr. Mardiono tanggal 10 Oktober 2018;
- ---Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0017/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. ASRI NUGRAHANTI. (Yang diduga fiktif);
- Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 170 Tertanggal 8 April 2020;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. /DP/SK/USAKTI/II/2020 Tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Mardiono, SH., MH;
- Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH tertanggal 8 April 2020 senilai Rp49.220.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Normal tertanggal 8 April 2020 Senilai Rp NIHIL atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran tertanggal 14 April 2020 Senilai Rp 49.220.000,- atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CJ025333;
- Cek Nomor: CJ025335 senilai Rp49.220.000 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CJ025335;
- Fotocopy Kartu Penduduk Nomor: 3603121208580002 atas nama Sdr. Mardiono;
- Fotocopy Kartu Dana Pensiun Nomor: 07.TM.TA.0032;
- Fotocopy NPWP Nomor: 67.866.216.4-418.000 atas nama Sdr. Mardiono;
- Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/04/2020 sd. 30/04/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp49.220.000 di tanggal 22 April 2020);
- Surat Pernyataan Sdr. Mardiono, SH., MH yang dibuat oleh Sdri. MARTI ASTUTI yang menyatakan bahwa benar meminta untuk ditransfer ke Rekening Yang bersangkutan, tetapi tidak ditandatangani karena memang Sdr. MARDIONO sdh pernah mengambil uang pensiun tersebut pada 10 Oktober 2018.

Bahwa untuk nama MARDIONO, Terdakwa rubah dengan cara menambah gelarnya sehingga menjadi MARDIONO, SH. MH, kemudian Surat Keputusan Rektor dirubah Terdakwa lupa apakah Terdakwa atau Sdri. Siti Khadijah yang merubah SK tersebut, selanjutnya tanda tangan Prof Asri Nugrahanti selaku Warek I ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada SK yang sudah di print dan difotocopy oleh Sdr. AHMAD FAISAL, selain itu Terdakwa juga merubah NIK yang bersangkutan dari 1167 menjadi 2167 dan umur pensiun dari 33 tahun 9 bulan berubah menjadi 9 tahun 10 bulan serta nilainya berubah dari Rp152.424.600,- menjadi 49.220.000,-

e)Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D adalah sebagai berikut:

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0990/USAKTI/SKR/BASDM/DT/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI;
- Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 138 Tertanggal 13 Maret 2020;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 064/USAKTI/SK/VII/2020 Tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D;
- Tabel Perhitungan Pengembalian Iuran atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. Tanggal 27 Juli 2020 senilai Rp1.968.846,-;
- Bukti Pembayaran tertanggal 18 September 2020 Senilai Rp 1.989.000,- atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. yang belum ditandatangani dengan Cek Nomor: C0220824. Cek ini belum dicairkan kemudian mengajukan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti yang diduga Palsu dengan menambah masa Pensiun menjadi 11 Tahun 6 bulan dari SK sebelumnya hanya 1 Tahun 3 Bulan;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0149/USAKTI/SKR/BASDM/DT/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI. (SK ini diduga fiktif atau tidak benar);
- Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 0186 Tertanggal 5 Mei 2020;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 044/USAKTI/SK/VII/2020 Tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D;
- Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. Tanggal 11 Mei 2020 senilai Rp68.505.000,-;
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Dipercepat tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp925.250,- atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Bukti Pembayaran tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp 67.579.750,- atas nama Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D. yang belum ditandatangani dengan Cek Nomor: CN026350;

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/05/2020 sd. 31/05/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp67.579.750,- di tanggal 20 Mei 2020).

Bahwa sebenarnya yang bersangkutan adalah pengembalian iuran tapi dibuat seolah-oleh menerima manfaat pensiun dipercepat. Untuk dokumen yang dipalsukan antara lain Surat Keputusan Rektor ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah sekanjutnya di print dan difotocopy oleh Sdr. AHMAD FAISAL. Untuk Surat Keputusan Dana Pensiun Saya rubah tanggal masa kerjanya sebenarnya dari 1 tahun 3 bulan menjadi 11 tahun 6 bulan, sedangkan perhitungannya dari Rp 1.968.846 menjadi Rp67.579.750,- yang mengambil uang adalah Sdr. AHMAD FAISAL.

f)Sdr. Fadillah Agus, SH., MH adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 150/USAKTI/SKR/BASDM/DB/III/1999 Tanggal 12 Maret 1999 yang ditandatangani oleh Sdr. Thoby Mutis;
- Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 120 Tertanggal 15 Juli 1999;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 011/USAKTI/SK/DP/X/ 1999 Tanggal 15 Oktober 1999 yang belum ditandatangani oleh Sdr. ITJANG D. GUNAWAN dan Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG atas nama Fadillah Agus, SH., MH;
- Perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH tertanggal 15 Oktober 1999 senilai Rp9.139.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan Sdr. SARDJO;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 064/DP/SK/USAKTI/XII/2018 Tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM C. KINTOKO atas nama Fadillah Agus, SH., MH;
- Perhitungan Hasil Investasi atas nama Fadillah Agus, SH., MH tertanggal 7 November 2018 senilai Rp19.483.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Fadillah Agus, SH., MH tertanggal 7 November 2018 senilai Rp28.622.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 7 November 2018 senilai Rp NIHIL atas nama Fadillah Agus, SH., MH yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Bukti Pembayaran Manfaat Pensiun No. Cek CN 524370 tanggal 13 November 2018 senilai Rp28.622.650,- atas nama Fadillah Agus, SH., MH;
- Cek Nomor: CG524370 senilai Rp28.622.650,- tertanggal 13 November 2018 oleh yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR) dengan Cek Nomor: CG524370, belum dicairkan pada saat itu, sehingga perlu di perbaharuri di Tahun 2020;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 025/DP/SK/USAKTI/II/ 2020 Tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Fadillah Agus, SH., MH. (Diajukan baru sebagai pembaharuan atas SK Lama No. 064/DP/SK/USAKTI/XII/ 2018 Tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM C. KINTOKO);
- Perhitungan Hasil Investasi atas nama Fadillah Agus, SH., MH. Tertanggal 22 Januari 2022 senilai Rp19.483.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Realisasi Pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. tertanggal 22 Januari 2020 senilai Rp28.622.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal 22 Januari 2020 Senilai Rp NIHIL atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran tertanggal 8 Februari 2020 Senilai Rp28.622.650,- atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH. yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CN025301;
- Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/04/2020 sd. 30/04/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp28.622.650,- di tanggal 28 April 2020).

Bahwa untuk dokumen berawal dari adanya dokumen lama yaitu yang bersangkutan jatuh tempo pensiun pada tanggal 7 Nopemner 2018, namun yang bersangkutan tidak pernah mengambil manfaat pensiun. Selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa melengkapi kembali dokumen atas nama FADILAH AGUS dengan cara merubah Surat Keputusan tertanggal 22 Januari 2020. Untuk perhitungan Tersangkabuat sama atau tidak berubah yaitu sebesar Rp28.622.650,- Yang mengambil atau yang mencairkan adalah Sdr. AHMAD FAISAL.

g)Sdr. Ir. Rosmina N., MT. adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 046/DP/SK/USAKTI/IX/ 2018 Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO) atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT;
- Perhitungan Manfaat Pensiun Normal atas nama Ir. Rosmina N., MT tertanggal Agustus 2019 senilai Rp157.270.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Ditunda tertanggal Agustus 2019 Senilai Rp5.363.500,- atas nama Ir. Rosmina N., MT yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan RM. C. Kintoko (RADEN MAS CANISCIUS KINTOKO);
- Bukti Pembayaran tertanggal 19 Agustus 2018 Senilai Rp151.906.500,- atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT yang ditandatangani oleh Sdr. ADVENDI SIMANGUNSONG dan ENDYK M. ASROR (ENDYK MUHAMMAD ASROR) dengan Cek Nomor: CJ544084 yang telah dicairkan (diambil) Sdr. Ir. Rosmina N., MT;

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti No. 0182/USAKTI/SKR/SKR/BASDM/DT/II/2020 Tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. ASRI NUGRAHANTI atas nama Ir. Rosmina N., MT. (yang diduga Surat keputusan ini adalah fiktif atau palsu);
- Kendali Surat Masuk (Disposisi) Nomor 180 Tertanggal 4 Mei 2020;
- Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti No. 045/DP/SK/USAKTI/V/ 2020 Tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY atas nama Ir. Rosmina N., MT;
- Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat atas nama Ir. Rosmina N., MT. tertanggal 11 Mei 2020 senilai Rp77.977.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Perhitungan PPH 21 atas Manfaat Pensiun Dipercepat tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp1.398.850,- atas nama Ir. Rosmina N., MT. yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY;
- Bukti Pembayaran tertanggal 11 Mei 2020 Senilai Rp 76.578.150,- atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT. yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Sdr. AMAL WITONOHADI dan Sdri. VINOLA HERAWATY dengan Cek Nomor: CN025349;
- Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni Nomor: 00182884765 atas nama Dana Pensiun Trisakti periode 01/05/2020 sd. 31/05/2020. (terdapat Penarikan sejumlah dana yang sama Senilai Rp76.578.150,- di tanggal 15 Mei 2020).

Bahwa terhadap yang bersangkutan pernah dibayarkan pada tahun 2019, jumlahnya sebesar Rp151.906.500,- kemudian dibuatkan lagi dokumen baru dengan cara merubah tandatangan Surat Keputusan Rektor, dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah selanjutnya di print dan difotocopy oleh Sdr. AHMAD FAISAL. Untuk merubah SK Rektor Terdakwa lupa apakah Terdakwa atau Sdri Siti Khadijah. Selain itu Tersangka juga merubah nama dari aslinya ROSMINA N menjadi Ir. ROSMINA, MT, untuk perhitungan juga Tersangka rubah yang jumlah awalnya sebesar Rp151.905.500,-

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp76.578.150,- Kemudian masa kerja Tersangka rubah dari 36 tahun 5 bulan menjadi 9 tahun 10 bulan dan yang mencairkan uang melalui Bank BNI adalah Sdr. AHMAD FAISAL.

- Bahwa uang-uang dari dana pensiun tersebut ada juga dipergunakan untuk biaya pengobatan almarhumah Siti Hadijah;

- Bahwa saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening Giro Bank BNI Nomor: 0018284765 Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
2. Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Januari s.d. Desember 2020 (BNI Rekening No. 0018284765).
3. Berkas pensiun atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso.
4. Berkas pensiun atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal.
5. Berkas pensiun atas nama Sdr. Hardi Soewita
6. Berkas pensiun atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH.
7. Berkas pensiun atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D.
8. Berkas pensiun atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH.
9. Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT.
10. Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 tanggal 25 Juli 1986, Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994, tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.
12. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana pensiun Universitas Trisakti.
14. Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor : 003/SK/DP/USAKTI/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepesertaan dan Pemberian Manfaat Pensiun Bagi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 271/USAKTI/SKR/XI/2012 tentang Kebijakan Good Pension Governance pada Dana Pensiun Universitas Trisakti.
16. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 009/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013.
17. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 010/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013.
18. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 059/USAKTI/SKR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016.
19. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 053/USAKTI/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019.
20. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 054/USAKTI/SKR/III/2016 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 April 2016 – 31 Maret 2019.
21. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 103/USAKTI/SKR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.
22. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 515/USAKTI/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 pengawas Dana Pensiun Trisakti 2020 – 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti.
23. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 516/USAKTI/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.
24. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 024/USAKTI/SKR/III/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti periode 2003 – 2008.
25. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 3183/USAKTI/SKR/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Kepengurusan Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 Tanggal 1 Maret 1994 (Pengangkatan sdr Marti Astuti).
27. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/II/2010 tanggal 30 Januari 2010 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Faisal sebagai Karyawan Tetap Dana Pensiun Universitas Trisakti.
28. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 047/SK/BP.DAPEN/USAkti/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengangkatan Saudara Agustinus Cahya sebagai Tenaga Honorar Dana Pensiun Universitas Trisakti.
29. Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 249/SK/DP/USAkti/XII/2000 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Agustinus Cahya sebagai Pihak Pertama dan Drs. Itjang D. Gunawan sebagai Pihak Kedua.
30. Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 250/DP/USAkti/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Drs. Itjang D. Gunawan dan Yadi Mulyadi sebagai Pihak Pertama dan sebagai Pihak Kedua.
31. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 048/SK/BP.DAPEN/USAkti/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pengangkatan Saudara Yadi Mulyadi sebagai Tenaga Honorar Dana Pensiun Universitas Trisakti.
32. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 041a/SK/BP.DAPEN/USAkti/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Honorar Dana Pensiun Universitas Trisakti (Ahmad Faisal).
33. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 009/USAkti/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013.
34. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 053/USAkti/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019.
35. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAkti/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019.
36. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 017/USAkti/SKR/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr.

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTI ASTUTI sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Mei 2017 – 31 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu sekira bulan Januari 2020, terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti berinisiatif melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian terdakwa mengambil data nama peserta pensiun dari komputer milik Siti Khadijah dengan cara meng-copy data dimaksud, selanjutnya nama-nama tersebut dijadikan nama peserta yang seolah-olah sebagai penerima manfaat pensiun yang benar. Selanjutnya terdakwa membuat dokumen palsu untuk melengkapi berkas pembayaran manfaat dana pensiun. Setelah itu terdakwa melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak yakni dengan cara:
 - a. Pembayaran *double* atas nama peserta yang sama.
 - b. Pengambilan manfaat pensiun yang belum dicairkan oleh penerima Manfaat Pensiun.
 - c. Melakukan rekayasa terhadap dokumen pensiun yang diajukan.
- Bahwa terdakwa merekayasa berkas atas nama 7 (tujuh) orang penerima Manfaat Dana Pensiun, antara lain:
 1. Kushartoyo Budi Santoso
 2. Petrus Andika Rizal
 3. Hardi Soewita
 4. Mardiono, SH,.MH
 5. Laila Zohrah, ST,..Eng.Ph.D
 6. Fadillah Agus, SH,.MH
 7. Ir. Rosmina N, MT

Bahwa rekayasa yang dilakukan oleh terdakwa antara lain:

 1. Atas nama KOES HARTOYO BUDI SANTOSO, yang bersangkutan tidak mengambil Dana Pensiun dalam waktu yang cukup lama, sementara dokumennya sudah lengkap, sehingga terdakwa melengkapi dokumennya dengan cara mengubah nama yang bersangkutan dari Koeshartoyo Budi Santoso menjadi Kushartoyo B seolah-olah yang bersangkutan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
 2. Atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL sudah pernah dibuat pada bulan September 2017 oleh Siti Khadijah namun tidak diambil oleh yang bersangkutan, kemudian diperbaharui lagi pada bulan Februari 2020 oleh

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khadijah, selanjutnya berkas tersebut di proses sebagaimana mestinya dan tidak ada dokumen bukti pembayaran yang tidak ditandatangani. Dan terkait laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menjadi nama OVINDA atas laporan pembayaran Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL karena takut diketahui ada 2 nama PETRUS ANDIKA RIZAL yang mengambil uang..

3. Terhadap dokumen atas nama HARDI SOEWITA, dengan merubah nama asli yaitu dr. HARDY SUWITA, Sp.KK. Dalam dokumen dimaksud dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 043/DP/USAKTI/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat. Selain itu dirubah Perhitungan pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 10 Maret 2020, sejumlah Rp71.203.050,- dan bukti pembayaran atas nama HARDI SOEWITA, tanggal 13 Maret 2020, senilai Rp70.797.400,- yang semula sebesar Rp71.203.050,-
4. Bahwa untuk nama MARDIONO, terdakwa mengubah dengan cara menambah gelarnya sehingga menjadi MARDIONO, SH. MH, kemudian Surat Keputusan Rektor juga diubah, yaitu tanda tangan Prof Asri Nugrahanti selaku Wakil Rektor I ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada SK yang sudah di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL, selain itu terdakwa juga mengubah NIK yang bersangkutan dari 1167 menjadi 2167 dan umur pensiun dari 33 tahun 9 bulan berubah menjadi 9 tahun 10 bulan serta nilainya berubah dari Rp152.424.600,- menjadi 49.220.000,-
5. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdri. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D adalah pengembalian iuran tapi dibuat seolah-oleh yang bersangkutan menerima Manfaat Pensiun dipercepat. Untuk dokumen yang terdakwa palsukan antara lain Surat Keputusan Rektor ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL. Untuk masa kerja dalam Surat Keputusan Dana Pensiun diubah dari 1 tahun 3 bulan menjadi 11 tahun 6 bulan, sedangkan perhitungannya dari Rp 1.968.846 menjadi Rp67.579.750,-.
6. Bahwa untuk dokumen atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH., MH berawal dari adanya dokumen lama yaitu jatuh tempo pensiun pada tanggal 7 Nopember 2018, namun yang bersangkutan tidak pernah

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Manfaat Pensiun. Selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa melengkapi kembali dokumen atas nama FADILAH AGUS dengan cara mengubah Surat Keputusan tertanggal 22 Januari 2020. Untuk perhitungan nilai Manfaat Pensiunnya dibuat sama atau tidak berubah yaitu sebesar Rp28.622.650,-.

7. Bahwa terhadap dokumen Sdr. Ir. Rosmina N., MT. pernah dibayarkan pada tahun 2019, jumlahnya sebesar Rp151.906.500,- kemudian dibuatkan lagi dokumen baru dengan cara mengubah tandatangan Surat Keputusan Rektor, yaitu mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh Ahmad Faisal. Selain itu terdakwa juga mengubah nama aslinya yaitu dari ROSMINA N menjadi Ir. ROSMINA, MT, untuk perhitungan juga diubah yang jumlah awalnya sebesar Rp151.905.500,- menjadi Rp76.578.150,- Kemudian masa kerja diubah dari 36 tahun 5 bulan menjadi 9 tahun 10 bulan.

- Bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurus dan Vinola Herawaty selaku Sekretaris untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh terdakwa. Bahwa terhadap dokumen atas nama 7 (tujuh) orang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah di tentukan oleh terdakwa). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam KUHP, yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ". Kemudian disamping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : “Dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang dana pensiun yang menyimpang dari peraturan dana pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan dana pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya” _

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah pelaku yang dalam hal ini Terdakwa menghendaki perbuatan itu, serta menyadari akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada waktu sekitar bulan Januari 2020,

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Tata Usaha Dana Pensiun Universitas Trisakti berinisiatif melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian terdakwa mengambil data nama peserta pensiun dari komputer milik Siti Khadijah dengan cara meng-copy data dimaksud, selanjutnya nama-nama tersebut dijadikan nama peserta yang seolah-olah sebagai penerima manfaat pensiun yang benar. Selanjutnya terdakwa membuat dokumen palsu untuk melengkapi berkas pembayaran manfaat dana pensiun. Setelah itu terdakwa melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak yakni dengan cara:

- Pembayaran *double* atas nama peserta yang sama
- Pengambilan manfaat pensiun yang belum dicairkan oleh penerima Manfaat Pensiun
- Melakukan rekayasa terhadap dokumen pensiun yang diajukan

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa merekayasa berkas atas nama 7 (tujuh) orang penerima Manfaat Dana Pensiun, antara lain:

- Kushartoyo Budi Santoso
- Petrus Andika Rizal
- Hardi Soewita
- Mardiono, SH.,MH
- Laila Zohrah, ST,...Eng.Ph.D
- Fadillah Agus, SH.,MH
- Ir. Rosmina N, MT

Yang dilakukan rekayasa dengan cara sebagai berikut :

- Atas nama KOES HARTOYO BUDI SANTOSO, yang bersangkutan tidak mengambil Dana Pensiun dalam waktu yang cukup lama, sementara dokumennya sudah lengkap, sehingga terdakwa melengkapi dokumennya dengan cara mengubah nama yang bersangkutan dari Koeshartoyo Budi Santoso menjadi Kushartoyo B seolah-olah yang bersangkutan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
- Atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL sudah pernah dibuat pada bulan September 2017 oleh Siti Khadijah namun tidak diambil oleh yang bersangkutan, kemudian diperbaharui lagi pada bulan Februari 2020 oleh Siti Khadijah, selanjutnya berkas tersebut di proses sebagaimana mestinya dan tidak ada dokumen bukti pembayaran yang tidak ditandatangani. Dan terkait laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menjadi nama OVINDA atas laporan pembayaran Sdr. PETRUS ANDIKA

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL karena takut diketahui ada 2 nama PETRUS ANDIKA RIZAL yang mengambil uang..

3. Terhadap dokumen atas nama HARDI SOEWITA, dengan merubah nama asli yaitu dr. HARDY SUWITA, Sp.KK. Dalam dokumen dimaksud dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 043/DP/USAKTI/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat. Selain itu dirubah Perhitungan pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 10 Maret 2020, sejumlah Rp71.203.050,- dan bukti pembayaran atas nama HARDI SOEWITA, tanggal 13 Maret 2020, senilai Rp70.797.400,- yang semula sebesar Rp71.203.050,-
4. Bahwa untuk nama MARDIONO, terdakwa mengubah dengan cara menambah gelarnya sehingga menjadi MARDIONO, SH. MH, kemudian Surat Keputusan Rektor juga diubah, yaitu tanda tangan Prof Asri Nugrahanti selaku Wakil Rektor I ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada SK yang sudah di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL, selain itu terdakwa juga mengubah NIK yang bersangkutan dari 1167 menjadi 2167 dan umur pensiun dari 33 tahun 9 bulan berubah menjadi 9 tahun 10 bulan serta nilainya berubah dari Rp152.424.600,- menjadi 49.220.000,-
5. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdri. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D adalah pengembalian iuran tapi dibuat seolah-oleh yang bersangkutan menerima Manfaat Pensiun dipercepat. Untuk dokumen yang terdakwa palsukan antara lain Surat Keputusan Rektor ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL. Untuk masa kerja dalam Surat Keputusan Dana Pensiun diubah dari 1 tahun 3 bulan menjadi 11 tahun 6 bulan, sedangkan perhitungannya dari Rp 1.968.846 menjadi Rp67.579.750,-.
6. Bahwa untuk dokumen atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH., MH berawal dari adanya dokumen lama yaitu jatuh tempo pensiun pada tanggal 7 Nopember 2018, namun yang bersangkutan tidak pernah mengambil Manfaat Pensiun. Selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa melengkapi kembali dokumen atas nama FADILAH AGUS dengan cara mengubah Surat Keputusan tertanggal 22 Januari 2020. Untuk perhitungan nilai Manfaat Pensiunnya dibuat sama atau tidak berubah yaitu sebesar Rp28.622.650,-.
7. Bahwa terhadap dokumen Sdr. Ir. Rosmina N., MT. pernah dibayarkan pada tahun 2019, jumlahnya sebesar Rp151.906.500,- kemudian dibuatkan lagi

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen baru dengan cara mengubah tandatangan Surat Keputusan Rektor, yaitu mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh Ahmad Faisal. Selain itu terdakwa juga mengubah nama aslinya yaitu dari ROSMINA N menjadi Ir. ROSMINA, MT, untuk perhitungan juga diubah yang jumlah awalnya sebesar Rp151.905.500,- menjadi Rp76.578.150,- Kemudian masa kerja diubah dari 36 tahun 5 bulan menjadi 9 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurus dan Vinola Herawaty selaku Sekretaris untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dokumen atas nama 7 (tujuh) orang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana membuat Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah di tentukan oleh terdakwa). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti.

Menimbang, bahwa terdakwa atau saksi Ahmad Faisal atas suruhan dari terdakwa melakukan pencairan pembayaran Manfaat Pensiun atas nama:

No	Nama Peserta	Tanggal Pencairan Cek	Nilai MP Netto (Rp)
1.	Kushartoyo Budi Santoso	12 Februari 2020	89.749.058
2.	Petrus Andika Rizal	02 Maret 2020	36.687.531
3.	Hardi Soewita	13 Maret 2020	71.203.050
4.	Mardiono, SH., MH	22 April 2020	49.220.000
5.	Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D	20 Mei 2020	67.579.750
6.	Fadillah Agus, SH., MH	28 April 2020	28.622.650
7.	Ir. Rosmina N., MT.	15 Mei 2020	76.578.150
TOTAL			419.640.189

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, terdakwa tidak membayarkan Manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun tersebut kepada orang yang namanya terdapat dalam dokumen pencairan melainkan dana pembayaran Manfaat Pensiun tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana, Yadi Mulyadi dan Siti Hadijah serta digunakan untuk pergi berlibur ke luar negeri bersama staf di Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak nyata telah menyimpangi aturan terkait mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun Universitas Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, yakni:

Pasal 27 : Manfaat Pensiun;

Pasal 28 : Rumus Manfaat Pensiun;

Pasal 29 : Besar Manfaat Pensiun;

Pasal 30, 31 dan 32 : Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun;

Pasal 33 : tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Menimbang, bahwa akibat adanya pembayaran manfaat pensiun yang tidak benar atau tidak kepada yang berhak, maka Pihak Dana Pensiun Universitas Trisakti mengalami kerugian dan akan berdampak pada Pihak Universitas Trisakti sebagai penyokong dana (pembayaran) premi ke Dana pensiun Universitas Trisakti tersebut. Dimana Pihak Universitas Trisakti akan menanggung sejumlah selisih kerugian kepada Dana Pensiun Universitas Trisakti. Disamping itu Peserta Dana Pensiun yang namanya digunakan oleh terdakwa akan mengalami kerugian moril dan akan berdampak juga pada pembayaran manfaat pensiun yang akan diterima tersebut. Selain itu juga berdampak pada industri Dana Pensiun secara khusus dan industri keuangan Non Bank secara umum, dimana akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur : “Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur kedua diatas terdakwa merekayasa berkas atas nama 7 (tujuh) orang penerima Manfaat Dana Pensiun dengan total seluruhnya sebesar Rp. 419.640.189, antara lain:

1. Atas nama KOES HARTOYO BUDI SANTOSO, yang bersangkutan tidak mengambil Dana Pensiun dalam waktu yang cukup lama, sementara dokumennya sudah lengkap, sehingga terdakwa melengkapi dokumennya dengan cara mengubah nama yang bersangkutan dari Koeshartoyo Budi Santoso menjadi Kushartoyo B seolah-olah yang bersangkutan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
2. Atas nama PETRUS ANDIKA RIZAL sudah pernah dibuat pada bulan September 2017 oleh Siti Khadijah namun tidak diambil oleh yang bersangkutan, kemudian diperbaharui lagi pada bulan Februari 2020 oleh Siti Khadijah, selanjutnya berkas tersebut di proses sebagaimana mestinya dan tidak ada dokumen bukti pembayaran yang tidak ditandatangani. Dan terkait laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menjadi nama OVINDA atas laporan pembayaran Sdr. PETRUS ANDIKA RIZAL karena takut diketahui ada 2 nama PETRUS ANDIKA RIZAL yang mengambil uang..
3. Terhadap dokumen atas nama HARDI SOEWITA, dengan merubah nama asli yaitu dr. HARDY SUWITA, Sp.KK. Dalam dokumen dimaksud dibuatkan Surat Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 043/DP/USAKTI/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, tentang Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat. Selain itu dirubah Perhitungan pembayaran Manfaat Ditunda, tanggal 10 Maret 2020, sejumlah Rp71.203.050,- dan bukti pembayaran atas nama HARDI SOEWITA, tanggal 13 Maret 2020, senilai Rp70.797.400,- yang semula sebesar Rp71.203.050,-
4. Bahwa untuk nama MARDIONO, terdakwa mengubah dengan cara menambah gelarnya sehingga menjadi MARDIONO, SH. MH, kemudian Surat Keputusan Rektor juga diubah, yaitu tanda tangan Prof Asri Nugrahanti selaku Wakil Rektor I ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada SK yang sudah di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL, selain itu terdakwa juga mengubah NIK yang bersangkutan dari 1167 menjadi 2167 dan umur pensiun dari 33 tahun

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 bulan berubah menjadi 9 tahun 10 bulan serta nilainya berubah dari Rp152.424.600,- menjadi 49.220.000,-

5. Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun atas nama Sdri. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D adalah pengembalian iuran tapi dibuat seolah-oleh yang bersangkutan menerima Manfaat Pensiun dipercepat. Untuk dokumen yang terdakwa palsukan antara lain Surat Keputusan Rektor ditempel dengan cara mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh AHMAD FAISAL. Untuk masa kerja dalam Surat Keputusan Dana Pensiun diubah dari 1 tahun 3 bulan menjadi 11 tahun 6 bulan, sedangkan perhitungannya dari Rp 1.968.846 menjadi Rp67.579.750,-.
6. Bahwa untuk dokumen atas nama Sdr. FADILLAH AGUS, SH., MH berawal dari adanya dokumen lama yaitu jatuh tempo pensiun pada tanggal 7 Nopember 2018, namun yang bersangkutan tidak pernah mengambil Manfaat Pensiun. Selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa melengkapi kembali dokumen atas nama FADILAH AGUS dengan cara mengubah Surat Keputusan tertanggal 22 Januari 2020. Untuk perhitungan nilai Manfaat Pensiunnya dibuat sama atau tidak berubah yaitu sebesar Rp28.622.650,-.
7. Bahwa terhadap dokumen Sdr. Ir. Rosmina N., MT. pernah dibayarkan pada tahun 2019, jumlahnya sebesar Rp151.906.500,- kemudian dibuatkan lagi dokumen baru dengan cara mengubah tandatangan Surat Keputusan Rektor, yaitu mengambil tandatangan Asli kemudian digunting dan ditempelkan pada Surat Keputusan Rektor yang sudah dirubah, selanjutnya di print dan difotocopy oleh Ahmad Faisal. Selain itu terdakwa juga mengubah nama aslinya yaitu dari ROSMINA N menjadi Ir. ROSMINA, MT, untuk perhitungan juga diubah yang jumlah awalnya sebesar Rp151.905.500,- menjadi Rp76.578.150,- Kemudian masa kerja diubah dari 36 tahun 5 bulan menjadi 9 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa setelah berkas rekayasa dibuat lalu diajukan kepada saksi Amal Witonohadi selaku Ketua Pengurus dan Vinola Herawaty selaku Sekretaris untuk ditandatangani tanpa memberitahukan bahwa berkas tersebut adalah hasil rekayasa, setelah berkas ditandatangani selanjutnya berkas tersebut dibawa oleh terdakwa. Bahwa terhadap dokumen atas nama 7 (tujuh) orang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana selaku Bagian Administrasi Akuntansi dan Pelaporan untuk diproses pembuatan Cek dan Bukti Pembayaran. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian saksi Raden Mas Agustinus Cahya

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana membuat Cek dan Bukti Pembayaran (untuk nominal yang tercantum dalam berkas sebelumnya sudah ditentukan oleh terdakwa). Setelah cek dibuat lalu saksi Raden Mas Agustinus Cahya Triana menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mencairkan sendiri atau menyerahkan cek tersebut kepada saksi Ahmad Faisal dan menyuruh saksi Ahmad Faisal untuk mencairkan melalui Bank BNI 46 Cabang Trisakti yang terletak dalam lingkungan Kampus Trisakti;

Menimbang, bahwa terdakwa atau saksi Ahmad Faisal atas suruhan dari terdakwa melakukan pencairan pembayaran Manfaat Pensiun. Bahwa setelah pencairan dana pembayaran Manfaat Pensiun yang telah direkayasa tersebut, terdakwa tidak membayarkan Manfaat Pensiun tersebut kepada orang yang namanya terdapat dalam dokumen pencairan melainkan dana pembayaran Manfaat Pensiun tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sebagian dibagikan kepada staf Dana Pensiun antara lain Ahmad Faisal, Raden Mas Agustinus Cahya Triana, Yadi Mulyadi dan Siti Hadijah serta digunakan untuk pergi berlibur ke luar negeri bersama staf di Dana Pensiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Tentang Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan harus ditolak, karena sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan disamping itu Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum tersebut tidak sejalan dengan Pembelaan yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya. Kemudian menyampaikan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim berkenan untuk kembali menjadikan 1 dokumen berkas perkara, setelah Kejaksaan tidak memenuhi janjinya akan melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan dengan 1 berkas, namun ternyata dilimpah dan dibuat

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2 berkas serta agar kesalahan ini tidak dibebankan seutuhnya kepada Terdakwa saja, sehingga hanya Terdakwa (dari 4 orang staf) yang dijadikan tersangka/terdakwa, padahal sdr. RM. Agustinus Cahya T, sdr. Ahmad Faisal, sdr. Yadi Mulyadi turut menikmati uang tersebut (sdr. Siti Hatijah diabaikan karena sudah meninggal dunia) harus ditolak, karena hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum pada industri Dana Pensiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka tentang Penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Mengingat Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARTI ASTUTI Binti SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyimpangan pencairan dana manfaat pensiun secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rekening Giro Bank BNI Nomor: 0018284765 Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
 2. Laporan Dana Pensiun Universitas Trisakti Bulan Januari s.d. Desember 2020 (BNI Rekening No. 0018284765.
 3. Berkas pensiun atas nama Sdr. Kushartoyo Budi Santoso.
 4. Berkas pensiun atas nama Sdr. Petrus Andika Rizal.
 5. Berkas pensiun atas nama Sdr. Hardi Soewita
 6. Berkas pensiun atas nama Sdr. Mardiono, SH., MH.
 7. Berkas pensiun atas nama Sdr. Laila Zohrah, ST., M. Eng, Ph.D.
 8. Berkas pensiun atas nama Sdr. Fadillah Agus, SH., MH.
 9. Berkas pensiun atas nama Sdr. Ir. Rosmina N., MT.
 10. Akta Notaris Raden Soekarsono, S.H. Nomor 18 tanggal 25 Juli 1986, Yayasan Dana Pensiun Universitas Trisakti.

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep. 260/KM.17/1994 Tanggal 26 September 1994, tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.
12. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Universitas Trisakti.
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 404/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, tentang Pengesahan atas Peraturan dana Pensiun dari Dana pensiun Universitas Trisakti.
14. Keputusan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor : 003/SK/DP/USAKTI/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepesertaan dan Pemberian Manfaat Pensiun Bagi Peserta Dana Pensiun Universitas Trisakti.
15. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 271/USAKTI/SKR/XI/2012 tentang Kebijakan Good Pension Governance pada Dana Pensiun Universitas Trisakti.
16. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 009/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013.
17. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 010/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013.
18. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 059/USAKTI/SKR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan Dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2013 – 2016.
19. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 053/USAKTI/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019.
20. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 054/USAKTI/SKR/III/2016 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 April 2016 – 31 Maret 2019.

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 103/USAKTI/SKR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.
22. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 515/USAKTI/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 pengawas Dana Pensiun Trisakti 2020 – 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti.
23. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 516/USAKTI/SKR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti.
24. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 024/USAKTI/SKR/III/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti periode 2003 – 2008.
25. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 3183/USAKTI/SKR/IX/2019 Tanggal 11 September 2019 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Kepengurusan Dana Pensiun Universitas Trisakti.
26. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 001/SK/YDP/III/1994 Tanggal 1 Maret 1994 (Pengangkatan sdri Marti Astuti).
27. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor: 006/SK/DP/I/2010 tanggal 30 Januari 2010 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Faisal sebagai Karyawan Tetap Dana Pensiun Universitas Trisakti.
28. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 047/SK/BP.DAPEN/USAKTI/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengangkatan Saudara Agustinus Cahya sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti.
29. Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 249/SK/DP/USAKTI/XII/2000 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Agustinus Cahya sebagai Pihak Pertama dan Drs. Itjang D. Gunawan sebagai Pihak Kedua.
30. Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 250/DP/USAKTI/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999, mengenai Perjanjian Kontrak Kerja Sebagai Tenaga Administrasi yang ditandatangani oleh Drs. Itjang D. Gunawan dan Yadi Mulyadi sebagai Pihak Pertama dan sebagai Pihak Kedua.

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 048/SK/BP.DAPEN/USAKTI/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000, tentang Pengangkatan Saudara Yadi Mulyadi sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti.
32. Keputusan Badan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Nomor 041a/SK/BP.DAPEN/USAKTI/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer Dana Pensiun Universitas Trisakti (Ahmad Faisal).
33. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 009/USAKTI/SKR/I/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penunjukkan dan Pemberhentian Serta Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2008 – 2013.
34. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 053/USAKTI/SKR/III/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019.
35. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 103/USAKTI/SKR/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 2016 – 2019.
36. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 017/USAKTI/SKR/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sdr. MARTI ASTUTI sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Universitas Trisakti Periode 1 Mei 2017 – 31 Maret 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Yuswardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRE KORAAG, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H.

Yuswardi, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, SH., MH.